

**LARANGAN PERNIKAHAN BEKAS SUAMI PADA MASA  
IDDAH BEKAS ISTRI BERDASARKAN SURAT EDARAN  
DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR : P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021  
TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI  
DITINJAU DARI *MAQASHID SYARIAH***



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
Oleh :  
KERINCI

**LATIF PURNOMO**  
NIM. 220023039

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**  
**2025 M/ 1446 H**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**K E R I N C I**

**LARANGAN PERNIKAHAN BEKAS SUAMI PADA MASA  
IDDAH BEKAS ISTRI BERDASARKAN SURAT EDARAN  
DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR : P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021  
TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI  
DITINJAU DARI *MAQASHID SYARIAH***

TESIS



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
**K E R I N C I**

Oleh :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
**K E R I N C I**

LATIF PURNOMO  
NIM. 220023039

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
2025 M/ 1446 H**

**LARANGAN PERNIKAHAN BEKAS SUAMI PADA MASA  
IDDAH BEKAS ISTRI BERDASARKAN SURAT EDARAN  
DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR : P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021  
TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI  
DITINJAU DARI *MAQASHID SYARIAH***

**TESIS**

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh :**

**LATIF PURNOMO  
NIM. 220023039**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
2025 M/ 1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LATIF PURNOMO

NIM : 220023039

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul **Larangan Pernikahan Bekas Suami Pada Masa Iddah Bekas Istri Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan sumber nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai Penuh, 07 Mei 2025

yang Membuat Pernyataan,



Latif Purnomo  
NIM. 220023039

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Naskah tesis dengan judul **Larangan Pernikahan Bekas Suami Pada Masa Iddah Bekas Istri Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*** yang disusun oleh **Latif Purnomo NIM : 220023039** Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Faklutas Sayariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Sungai Penuh, 30 April 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Yasni Efyanti, M.Ag.  
NIP. 19750616 200003 2 004



Dr. Drs. Repelita, M.A.  
NIP. 19680612 200003 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Naskah tesis dengan judul **Larangan Pernikahan Bekas Suami Pada Masa Iddah Bekas Istri Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*** yang disusun oleh **Latif Purnomo NIM : 220023039** Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Faklutas Sayariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqayah.

Disahkan di : Sungai Penuh  
Tanggal : 07 Mei 2025

### Tim Penguji

1. **Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI**  
NIP. 19670710 199401 2 001  
(Ketua)

2. **Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag.**  
NIP. 19600804 199303 1 003  
Penguji I

3. **Dr. Widiya Yul, M.PdI.**  
NIP. 19900102 201903 2 010  
Penguji II

4. **Dr. Yasni Efvanti, M.Ag.**  
NIP. 19750616 200003 2 004  
Penguji III/Pembimbing I

5. **Dr. Drs. Repelita, M.A.**  
NIP. 19680612 200003 1 003  
Penguji IV/Pembimbing II

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana  
IAIN Kerinci



**Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI**  
NIP. 19670710 199401 2 001

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan diri di hadapan Allah SWT, Sang Maha Pemberi Ilmu dan Kekuatan, tesis ini hadir bukan sekadar sebagai kumpulan kata dan data, melainkan sebagai saksi bisu perjalanan panjang yang diwarnai doa, air mata, dan tawa.

Bapak dan Mamah tercinta, kata "terima kasih" rasanya terlalu sederhana untuk melukiskan betapa dalamnya rasa hormat dan cinta yang kupanjatkan. Setiap tetes keringat, setiap doa yang tak putus kalian panjatkan, bahkan setiap kerutan di wajah yang mungkin muncul karena khawatir atas perjuangan ini, semuanya mengalir dalam setiap halaman karya ini. Pengorbanan tanpa syarat dan kasih sayang yang tak kenal lelah menjadi fondasi kokoh yang membawa hingga ke titik ini.

Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besar peranmu dalam perjalanan panjang ini, Istriku tercinta Nia Pitria *Bidadari Bermata Bening*. Kau adalah kekuatan di balik setiap lembar halaman tesis ini, penyemangat di kala keraguan menggerogoti, dan pelipur lelah ketika beban terasa begitu berat. Ingatkah saat-saat di mana aku hampir menyerah, terjaga hingga larut malam dengan kepala penuh tanda tanya? Kau selalu ada, dengan segelas teh hangat, pelukan yang menenangkan, atau sekadar mendengarkanku bercerita tentang kesulitan yang kuhadapi. Kau tidak hanya menjadi istri, tapi juga sahabat, partner diskusi, dan kadang bahkan "editor dadakan" yang dengan sabar mendengarkanku berlatih presentasi berulang kali.

Setiap doa yang kau panjatkan, setiap pengorbanan yang kau lakukan dengan ikhlas, entah itu mengurus rumah tangga sendirian saat aku harus berkutat dengan buku-buku, atau mengalah agar aku bisa fokus menulis, semua itu mengalir dalam setiap kata yang tertuang di sini. Kau mengajarkanku arti kesabaran, ketulusan, dan cinta tanpa syarat. Tanpamu, mungkin aku hanya akan jadi seorang lelaki yang kelelahan dengan tumpukan teori, tapi kau memberiku makna lebih, bahwa

perjuangan ini bukan hanya untukku, tapi untuk kita, untuk masa depan yang kita bangun bersama.

Dan untuk anakku Muhammad Azmil Latif, cahaya mataku yang menerangi hari-hari paling kelam, Kau mungkin belum mengerti betapa besar peranmu dalam proses ini. Saat aku terjebak dalam kebuntuan ide, tawamu yang polos, ceriamu yang tak kenal waktu, atau bahkan regekanmu yang kadang membuatku harus berhenti sejenak dari laptop, justru menjadi penyegar yang kubutuhkan. Kau mengingatkanku bahwa di balik semua teori dan analisis akademis, ada dunia nyata yang lebih penting, dunia di mana aku harus hadir sebagai Baba, sebagai pelindung dan pendampingmu.

Setiap kali kau bertanya (melalui Buna), "*Baba, kapan selesai? Ayo main!*", itu adalah tamparan lembut yang menyadarkanku bahwa hidup bukan hanya tentang deadline dan sidang, tapi juga tentang menciptakan kenangan bersamamu. Bahkan ketika aku harus menutup pintu ruangan agar bisa fokus menulis, tahu tidak, suara langkah kecilmu di luar sudah cukup membuatku tersenyum dan kembali bersemangat. Kau adalah motivasi terbesarku, alasan mengapa aku harus menyelesaikan ini, agar kelak kau tumbuh dengan keyakinan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi selama kita mau berusaha.

Istriku dan anakku, kalian adalah *oase* di tengah gersangnya perjuangan akademik. Jika tesis ini suatu hari nanti bermanfaat bagi orang lain, ketahuilah bahwa di baliknya ada doa-doa kalian, kesabaran kalian, dan cinta kalian yang tak pernah pudar. Aku mungkin yang menulis setiap hurufnya, tapi kalianlah yang memberinya jiwa. Ini untuk kalian, sekarang dan selamanya.

Adik perempuanku, Annisa Istiqomah yang tersayang, aku tahu setiap senyummu, setiap pertanyaan sederhanamu tentang "kapan sidang?", adalah cara halusmu mendorongku untuk terus melangkah. Kehadiranmu mengingatkanku bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk mereka yang kucintai.

Tak terlupakan untuk kalian, kawan-kawan seperjuangan Mahasiswa S2 dari Kabupaten Solok Selatan di IAIN Kerinci. Dalam sunyi malam-malam panjang

menyusun bab, dalam diskusi penuh tawa maupun debat serius, kita saling menguatkan seperti akar yang tak terlihat tapi menopang pohon agar tetap tegak. Kebersamaan kita adalah bukti bahwa perjalanan akademik bukan hanya tentang individu, tapi juga tentang kolaborasi dan solidaritas.

Aku percaya, tesis ini hanyalah sebuah langkah kecil dalam perjalanan panjang mencari ilmu. Namun, semoga ia tak sekadar menjadi dokumen yang tersimpan rapi di perpustakaan, melainkan bisa menyentuh hidup seseorang, menginspirasi langkah baru, atau setidaknya menjadi pengingat bahwa di balik setiap karya, ada kisah manusiawi tentang ketangguhan, cinta, dan harapan. Bagimu yang membacanya, semoga kau temukan sesuatu yang berharga, seperti halnya aku menemukan begitu banyak makna dalam proses menciptakannya.

“

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ □

*Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi*

*Maha Penyantun.*

**QS. Al-Baqarah: 235**


## ABSTRAK

**Latif Purnomo. 2025. NIM. 220023039. Larangan Pernikahan Bekas Suami Pada Masa Iddah Bekas Istri Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*.**

**Kata Kunci:** Masa Iddah, Larangan Pernikahan, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, *Maqashid Syariah*, KUA

Penelitian ini membahas tentang larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ditinjau dari *maqashid syariah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi surat edaran tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA), memahami persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap larangan tersebut, serta menganalisis kebijakan tersebut dari perspektif *maqashid syariah*. Tujuan munculnya surat edaran tersebut adalah solusi dari permasalahan poligami terselubung di tengah masyarakat akibat dari bekas suami menikah dengan perempuan lain pada masa iddah bekas istri belum selesai. Di saat sudah menikah dengan perempuan lain, bekas suami masih bias kembali ke bekas istrinya saat masih dalam masa iddah. Saat pegawai KUA menerapkan surat edaran tersebut, ternyata memunculkan masalah baru, yaitu nikah sirri, nikah liar, dan potensi perzinahan. Permasalahan ini perlu pembahasan lebih jauh untuk mengetahui larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ditinjau dari *maqashid syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian *library research* (studi kepustakaan) yang berfokus pada eksplorasi dan analisis terhadap dokumen-dokumen resmi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam. Subjek penelitian dalam studi kepustakaan ini mengacu pada sumber-sumber tertulis dan melibatkan informan kunci untuk memperkuat analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, kajian pustaka, analisis konten, dan konsultasi dengan pakar berkaitan langsung dengan kasus perceraian dan pernikahan pasca cerai. Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif dan konseptual dalam kerangka *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) SE dirjen Bimas Islam secara legal formal telah dijadikan acuan administrasi dalam proses pencatatan perkawinan di KUA. Meskipun dalam kondisi tertentu hanya dijadikan sebagai administratif formal, (2) Masyarakat memiliki persepsi yang berbeda, sebagian mendukung dengan alasan sejalan dengan prinsip agama, sebagian dianggap terlalu ketat dan membatasi kebebasan individu, padahal tidak ada ketentuan dalam syariat, (3) Larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri memiliki dasar kuat dalam hukum Islam dan merupakan bagian dari perlindungan terhadap tujuan-tujuan syariat,

seperti menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), kehormatan (*hifzh al-'ird*), dan stabilitas sosial.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I

## ABSTRACT

**Latif Purnomo. 2025. Student ID: 220023039. The Prohibition of Remarriage by a Former Husband During the 'Iddah Period of His Ex-Wife Based on the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 on Marriage During the 'Iddah Period Reviewed from the Perspective of *Maqashid Sharia*.**

**Keywords:** 'Iddah Period, Marriage Prohibition, Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance, *Maqashid Sharia*, Office of Religious Affairs (KUA)

This study discusses the prohibition of a former husband remarrying his ex-wife during her 'iddah period, based on the Circular Letter of the Directorate General of Islamic Community Guidance Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, viewed through the lens of *maqashid sharia*. The purpose of this research is to understand the implementation of the circular letter at the Office of Religious Affairs (KUA), to comprehend public perception and response to this prohibition, and to analyze the policy from the perspective of *maqashid sharia*. The circular was issued as a solution to the issue of covert polygamy in society, where a former husband marries another woman while his ex-wife is still in her 'iddah period. This often leads to the husband returning to his ex-wife during the same period. However, the implementation of the circular at KUA has triggered new problems such as unregistered marriages (*nikah sirri*), unlawful marriages (*nikah liar*), and the potential for zina (illicit sexual relations). This issue requires further exploration to understand the implications of the prohibition based on the circular in the framework of *maqashid sharia*. This research is a library study focused on exploring and analyzing official documents. It employs a qualitative approach to gain a deep understanding and analysis. The subjects in this library research refer to written sources and include key informants to strengthen the data analysis. Data collection techniques include document study, literature review, content analysis, and consultation with experts directly related to divorce and post-divorce marriage cases. Data analysis is carried out using normative and conceptual approaches within the *maqashid sharia* framework. The findings indicate that: (1) The circular has been formally adopted as an administrative reference in the marriage registration process at KUA, although in certain situations it serves only as formal administration; (2) Public perception varies, some support it as it aligns with religious principles, while others consider it too strict and restrictive of individual freedom, especially since there is no explicit prohibition in the Sharia; (3) The prohibition of remarriage by a former husband during the 'iddah period of his ex-wife has a strong basis in Islamic law and aligns with the objectives of Sharia, such as the preservation of lineage (*hifzh al-nasl*), honor (*hifzh al-'ird*), and social stability.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta *taufiq* dan *hidayah-Nya* kepada kita, yang maha penggerak hati, memberikan kesehatan, dan melapangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Larangan Pernikahan Bekas Suami Pada Masa Iddah Bekas Istri Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*.**

Shalawat dan salam penulis do'akan kepada Allah SWT semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, dengan lantunan do'a *allahuma shali' alaa sayyidina Muhammad wa' alaa aalaih*, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan nuansa Islami seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Dalam pengantar ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian tesis ini. Penulis menghaturkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor IAIN Kerinci yang telah menyediakan berbagai fasilitas (sarana-prasarana) untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan di IAIN Kerinci.
2. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, dosen, dan pegawai IAIN Kerinci yang telah memberikan dukungan, arahan, fasilitas, kesempatan menimba ilmu, dan pelayanan dengan baik selama perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
3. Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Pembimbing I yang telah menjadi tempat curhat dan konsultasi dari awal semester hingga akhir menimba ilmu di IAIN Kerinci. Terima kasih atas

motivasi dan dorongan yang sangat berpengaruh kepada psikologis penulis dalam menyelesaikan starata ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Drs. Repelita, M.A. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu, membimbing, dan mengarahkan dengan sabar, ikhlas, dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana IAIN Kerinci.
6. Ucapan terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan, Bapak Fitriyoni, S.H., M.H. yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di tujuh KUA se Kabupaten Solok Selatan. Dukungan dan izin yang diberikan sangat membantu dalam kelancaran proses penelitian ini.

Terima kasih untuk kedua orang tua penulis Bapak Poniman dan Mamah Siti Badriyah yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada istri tercinta *Nia Pitria, S.Pd*, sahabat sehidup sesurga dan pendamping sejati yang telah mendampingi dengan dukungan dan doa dalam segala hal, termasuk proses perkuliahan ini. Istri selalu menjadi penguat dan penyemangat dalam perjalanan yang panjang sampai dengan titik ini.

Penulis menyadari, setiap karya ilmiah mempunyai teori dan hasil akhir. Tesis ini tidak haram hukumnya apabila ada bantahan dikemudian hari. Teori lama bisa di *falsifikasi* dengan adanya teori baru yang lebih kompleks dalam mengkaji permasalahan di dalam tesis ini. Kritik dan saran penulis terima dengan senang hati guna perbaikan dalam kanvas karya ilmiah yang lebih baik. Terakhir, semoga apa yang penulis lakukan mendapat *ridho* dan dihitung ibadah oleh Allah SWT. Aamiin.

Sungai Penuh, 07 Mei 2025  
Penulis

**Latif Purnomo**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ء	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	a	a
◻	Kasrah	i	i
◻	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

1. كَتَبَ kataba
2. فَعَلَ fa`ala
3. سَأَلَ suila
4. كَيْفَ kaifa
5. حَوْلَ haula
6. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

7. قَالَ qāla

8. رَمَى ramā

9. قِيلَ qīla

10. يَقُولُ yaqūlu

#### 11. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

4. رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

5. الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

6. طَلْحَةٌ talhah

**7. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

8. نَزَّلَ nazzala

9. الْبِرُّ al-birr

**10. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

3. الرَّجُلُ ar-rajulu
4. الْقَلَمُ al-qalamu
5. الشَّمْسُ asy-syamsu
6. الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

8. تَأْخُذُ ta'khuzu
9. شَيْءٌ syai'un
10. النَّوْءُ an-nau'u
11. إِنَّ inna

## 12. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

13. **وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** Wa innallāha lahuwa khair ar-  
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

14. **بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا** Bismillāhi majrehā wa mursāhā

#### 15. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

16. **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

17. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

18. اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

19. لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN	
JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA).....	vii
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS).....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12

	C. Fokus	13
	Penelitian.....	
	D. Pertanyaan	13
	Penelitian.....	
	E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
	F. Definisi Operasional.....	15
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN TEORI.....</b>	<b>18</b>
	A. Landasan Teori.....	18
	B. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan.....	50
	C. Kerangka Konseptual.....	52
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
	B. Subjek dan Informan Penelitian.....	54
	C. <i>Setting</i> Penelitian.....	56
	D. Jenis dan Sumber Data.....	59
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
	F. Instrumen Pengumpulan Data.....	65
	G. Teknik Analisis Data.....	67
	H. Teknik Pemeriksaan Data.....	70
<b>BAB IV</b>	<b>DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>75</b>
	A. Temuan Umum.....	75
	B. Temuan Khusus.....	81
	C. Pembahasan.....	99
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
	A. Kesimpulan.....	113

B. Implikasi.....	114
C. Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>122</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>151</b>



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**K E R I N C I**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 0.1</b>	Tabel Transliterasi Konsonan.....	xii
<b>Tabel 0.2</b>	Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	xiv
<b>Tabel 0.3</b>	Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	xiv
<b>Tabel 0.4</b>	Tabel Transliterasi <i>Maddah</i> .....	xv
<b>Tabel 1.1</b>	Laporan Peristiwa Permintaan Rekomendasi Isbat Nikah Tahun 2022.....	11
<b>Tabel 1.2</b>	Laporan Peristiwa Permintaan Rekomendasi Isbat Nikah Tahun 2023.....	11
<b>Tabel 1.3</b>	Laporan Peristiwa Permintaan Rekomendasi Isbat Nikah Tahun 2024.....	12



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Sebaran Data Responden.....	7
<b>Gambar 1.2</b>	Surat Edaran di Tengah Masyarakat.....	7
<b>Gambar 1.3</b>	Data Informasi Surat Edaran.....	8
<b>Gambar 1.4</b>	Harapan Responden Terhadap Surat Edaran.....	8
<b>Gambar 1.5</b>	Data Penerimaan Surat Edaran di Tengah Masyarakat.....	9
<b>Gambar 1.6</b>	Data Keberatan Terhadap Surat Edaran.....	9
<b>Gambar 5.1</b>	Wawancara dengan Kepala KUA.....	124
<b>Gambar 5.2</b>	Wawancara dengan Penyuluh Agama.....	124
<b>Gambar 5.3</b>	Wawancara dengan Penghulu.....	125
<b>Gambar 5.4</b>	Wawancara dengan Pegawai KUA.....	125
<b>Gambar 5.5</b>	Wawancara dengan Pegawai Bimas Islam Bagian data NR.....	126
<b>Gambar 5.6</b>	Wawancara dengan Pegawai Bimas Islam Bagian Binwin dan Keluarga Sakinah.....	126
<b>Gambar 5.7</b>	Wawancara dengan Petugas KUA penerima berkas Calon Pengantin.....	127
<b>Gambar 5.8</b>	Wawancara dengan Masyarakat.....	127
<b>Gambar 5.9</b>	Wawancara dengan Tokoh Agama.....	128
<b>Gambar 5.10</b>	Dokumen Permohonan Rekomendasi Isbat.....	128
<b>Gambar 5.11</b>	Dokumen Akta Cerai.....	129
<b>Gambar 5.12</b>	Dokumen Permohonan Nikah Sebelum Masa Iddah Bekas Istri Selesai.....	130

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Nikah merupakan suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Hal ini menjadikan kelaziman saling menolong di antara keduanya. Syariat memerintahkan seorang muslim untuk menikah dan dilarang menghindari pernikahan dengan alasan apapun. Larangan seorang muslim melajang seumur hidup adalah demi tujuan mendekati diri kepada Allah SWT serta beribadah kepada-Nya, terlebih lagi bagi yang sudah mampu.<sup>1</sup> Dengan adanya pernikahan antara laki-laki dan Perempuan, menjadikan segala yang diharamkan menjadi dihalalkan.

Perkawinan yang dilakukan akan memunculkan konsekuensi hukum, yaitu melekatnya hak, kewajiban, dan kehalalan untuk melakukan hubungan pergaulan yang diridhai Allah SWT.<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan di dalam pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menerangkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan mentaatinya merupakan ibadah. Kemudian di

K E R I N C I

---

pasal 3 KHI menjabarkan tujuan Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dah Rahmah.<sup>3</sup>

Pengaturan mengenai pernikahan, perceraian, dan iddah di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan hukum, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019. Latar belakang tesis ini membahas bagaimana aturan-aturan tersebut mengatur ketiga aspek tersebut secara komprehensif.

Islam memandang perkawinan secara kompleks, meliputi urusan perdata, urusan keluarga, tentang budaya, dan peristiwa agama. Luasnya dimensi perkawinan di dalam Islam mengharuskan perkawinan dilakukan guna memenuhi ketentuan Allah dan sunnah Rasulullah. Seseorang harus menentukan pasangan hidupnya secara hati-hati dan beberapa pertimbangan yang matang guna mendapatkan ketenangan hidup di dunia dan di akhirat. Terlebih Hadist nabi telah memberikan tata cara dalam memilih pasangan hidup. Mengutamakan Agama agar mendapatkan kebahagiaan.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya perjalanan pernikahan ternyata tidak berjalan dengan mulus dan terdapat berbagai halangan. Akibat dari perjalanan pernikahan yang tidak tercapai tersebut, puncak penyelesaiannya adalah perceraian di Pengadilan Agama. Dari beberapa referensi fikih disebutkan bahwa perceraian karena talak dibagi kedalam beberapa keadaan. Salah satu jenis talak yaitu kemungkinan dibolehkannya suami kembali kepada mantan

---

istrinya. Keadaan ini talak dibagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan talak bain.<sup>5</sup>

Meskipun pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, konflik dalam rumah tangga dapat menyebabkan perceraian. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39). Proses ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menjelaskan prosedur teknis perceraian.

Salah satu landasan utama perceraian dalam hukum Islam adalah ketidakmampuan suami dan istri untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing (KHI Pasal 114). Dalam konteks ini, perceraian dianggap sebagai solusi terakhir setelah semua upaya rekonsiliasi gagal dilakukan

Implikasi dari perceraian tersebut, mengharuskan Perempuan untuk "beriddah" atau dalam istilah lain adalah masa tunggu. Kata iddah berasal dari Bahasa Arab yang berarti menghitung, menduga, dan mengira. Secara istilah iddah mengandung arti masa menunggu bagi Perempuan untuk melakukan pernikahan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya. Masa menunggu itu dilakukan dalam kondisi cerai hidup maupun cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.<sup>6</sup>

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya iddah bagi seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya.<sup>7</sup> Kesepakatan jumah itu didasarkan kepada QS. Al-Baqarah: 228 :<sup>8</sup>

---

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

*Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Pemberlakuan iddah tidak hanya dikenal dan diberlakukan di dalam islam tetapi sudah ada dan diberlakukan pada syariat sebelumnya. Namun pemberlakuan iddah di era pra Islam diterapkan secara tidak manusiawi yaitu waktu iddah yang sangat panjang. Islam hadir dengan predikat agama rahmatan lil alamin memberlakukan dasar menolak kemadharatan dan menarik kemaslahatan. Sehingga durasi iddah yang begitu Panjang, dengan datangnya Islam, mengalami perubahan.<sup>9</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka,*

---

*kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>10</sup>*

Tidak seorang pun diperbolehkan apalagi menikahi wanita yang sedang menjalankan masa iddah. Dalam hal ini iddah yang dimaksud disebabkan karena perceraian ataupun kematian suaminya. Jika ada praktik pernikahan sebelum masa iddahnya selesai maka pernikahannya dianggap tidak sah. Kemudian tidak ada hak waris di antara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar.<sup>11</sup>

Syariat Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang masa iddah bagi perempuan. Begitu detail dan rinci Islam mengatur untuk kemasalahatan hambanya. Termasuk ketika seorang perempuan berpisah dengan suaminya, Adapun batasannya adalah sebagai berikut:

1. Iddah perempuan yang masih haid (subur). Perceraian terjadi saat kondisi istri dalam masa subur maka masa idahnya selama tiga kali suci dari haid.
2. Iddah perempuan yang telah lewat masa haidnya (menopause) adalah selama kurun waktu tiga bulan.
3. Iddah perempuan karena berpisah akibat kematian suaminya adalah empat bulan sepuluh hari.

4. Iddah perempuan dalam kondisi hamil saat diceraikan oleh suaminya adalah sampai perempuan melahirkan.
5. Tidak ada iddah bagi perempuan yang belum dicampuri suaminya. Artinya perempuan tersebut bebas melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain apabila ia belum pernah digauli oleh bekas suaminya.<sup>12</sup>

Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, yang mengatur administrasi perceraian, termasuk pencatatan masa iddah bagi perempuan. Masa iddah juga berfungsi untuk menjaga nasab anak yang mungkin dilahirkan setelah perceraian.

Selain itu, masa iddah memberikan waktu bagi perempuan untuk mempersiapkan diri secara emosional dan psikologis sebelum memasuki kehidupan baru. Dalam konteks hukum positif, ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi perempuan agar hak-haknya tetap terjamin pasca-perceraian.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa secara syariat pelaksanaan iddah hanya diwajibkan kepada perempuan. Tujuannya guna menseterilkan rahim dan memberi waktu bagi bekas suami untuk menunaikan hak rujuk. Meskipun di dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengulas tentang masa iddah, kewajiban masa tunggu juga dibebankan kepada bekas suami.


Di dalam surat edaran tersebut dijelaskan tentang beberapa poin berkaitan dengan pernikahan pada masa iddah. Latar belakang terbitnya surat

---

edaran tersebut adalah belum adanya kepastian tentang tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain selama masa iddah bekas istri. Di dalam surat edaran tersebut, dibunyikan sebuah poin yang menyatakan bahwa seorang suami baru dapat menikah dengan perempuan lain apabila masa iddah bekas istri telah selesai. Jadi dapat dimaknai bahwa masa iddah atau masa tunggu tidak hanya dimiliki oleh bekas istri tetapi juga diberlakukan kepada bekas suami berdasarkan surat edaran tersebut.

Dalam praktiknya, terdapat kasus di mana bekas suami menikahi perempuan lain sebelum masa iddah bekas istrinya selesai. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi hukum, sosial, maupun moral. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021 tentang Larangan Pernikahan Bekas Suami pada Masa Iddah Bekas Istri. Surat edaran ini bertujuan untuk mencegah terjadinya poligami terselubung dan melindungi hak-hak perempuan yang sedang dalam masa iddah.

Gambar 1.1  
Sebaran Data Responden



Berdasarkan data yang diperoleh dari survei terhadap 54 responden, diketahui bahwa:


1. 87% responden mengetahui Surat Edaran tersebut.

Gambar 1.2  
Surat Edaran di Tengah Masyarakat




2. 50% responden mengetahui Surat Edaran tersebut melalui pegawai KUA Kecamatan, sementara 35,2% mengetahuinya melalui media sosial.

Gambar 1.3  
Data Informasi Surat Edaran




3. 92,6% responden menyatakan bahwa masih diperlukan pemahaman berkelanjutan tentang Surat Edaran tersebut.

Gambar 1.4  
Harapan Responden Terhadap Surat Edaran




4. 57% responden menyatakan bahwa terdapat permasalahan di masyarakat setelah Surat Edaran tersebut diterbitkan.

Gambar 1.5  
Data Penerimaan Surat Edaran di Tengah Masyarakat



5. 48,1% responden menyatakan bahwa terdapat lebih dari 10 kasus keberatan dan komplain dari masyarakat terkait Surat Edaran tersebut dalam rentang tahun 2021-2024.

Gambar 1.6  
Data Keberatan Terhadap Surat Edaran



Data ini menunjukkan bahwa meskipun Surat Edaran tersebut telah diterbitkan, masih terdapat kebutuhan untuk sosialisasi dan pemahaman yang lebih mendalam di masyarakat.

Surat edaran tersebut menegaskan bahwa bekas suami tidak diperbolehkan menikahi perempuan lain selama masa iddah bekas istrinya, kecuali telah mendapatkan izin poligami dari pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariah yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, melindungi hak-hak perempuan, dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pernikahan.

Perlu diketahui bahwa di dalam *maqashid syariah* salah satunya adalah menjaga keturunan, Islam menjaga dan menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Hubungan antara masa iddah dan *maqashid syariah* menciptakan landasan hukum yang memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap nilai-nilai inti Islam. Dengan begitu, menjaga keturunan dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia.<sup>14</sup> Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah

mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta mensyifatkan zina sebagai kejadian yang keji. Perlindungan terhadap zina terlihat dengan sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan.<sup>15</sup> Sementara di dalam surat edaran tersebut, kebebasan bekas suami untuk menikah dengan perempuan lain diberi batasan sampai iddah bekas istri selesai. Hal ini bisa menjadi potensi terjadinya pernikahan liar dan yang paling fatal adalah perzinaan ketika tidak mampu melawan hawa nafsu dan menciderai tujuan dari syariah pada bagian menjaga keturunan.

Berikut adalah data pernikahan yang belum tercatat di Kabupaten Solok Selatan dalam rentang tiga tahun terakhir<sup>16</sup> :

Tabel 1.1  
Laporan Peristiwa Permintaan Rekomendasi Isbat Nikah Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Isbat
1	Sungai Pagu	1
2	Sangir	10
3	Sangir Balai Janggo	7
4	Sangir Batang Hari	6

5	Pauh Duo	2
6	Sangir Jujuan	1
7	Koto Parik Gadang Diateh	12
Jumlah		39

Tabel 1.2  
Laporan Peristiwa Permintaan Rekomendasi Isbat Nikah Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Isbat
1	Sungai Pagu	267
2	Sangir	334
3	Sangir Balai Janggo	87
4	Sangir Batang Hari	149
5	Pauh Duo	160
6	Sangir Jujuan	87
7	Koto Parik Gadang Diateh	213
Jumlah		1297

Tabel 1.3  
Laporan Peristiwa Permintaan Rekomendasi Isbat Nikah Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Isbat
1	Sungai Pagu	223
2	Sangir	351
3	Sangir Balai Janggo	85
4	Sangir Batang Hari	111
5	Pauh Duo	134
6	Sangir Jujuan	188
7	Koto Parik Gadang Diateh	216
Jumlah		1308

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu diteliti tentang bagaimana larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri di Kantor Urusan Agama? (2) Bagaimana masyarakat memahami dan menanggapi larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri berdasarkan Surat Edaran tersebut? (3) Bagaimana larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ditinjau dari prinsip *Maqashid Syariah*?

## **6. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di temukan dan diidentifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Syariat tidak memberikan kewajiban bagi bekas suami untuk menjalankan masa iddah (masa tunggu) seperti halnya bekas istri dalam memastikan kesterilan rahim dan menunaikan hak bekas suami untuk rujuk.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri. Hal ini menjadi dasar penghulu di KUA tidak menikahkan bekas suami yang masa iddah istrinya belum habis. Fenomena ini menjadi potensi terjadinya perzinaan karena laki-laki dan perempuan berbeda dalam hal kebutuhan penyaluran biologis.
3. Ditemukannya laki-laki bekas suami dalam masa iddah bekas istri mendaftar nikah di KUA Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan dan diminta menunggu sampai iddah bekas istri selesai.

4. Terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa surat edaran, khususnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak perlu diikuti.

#### 5. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sebuah rincian di dalam penelitian kualitatif dengan tujuan agar masalah yang dibahas menjadi fokus dan terarah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, yang menjadi fokus penelitian dalam kajian ini adalah “Bagaimana Larangan Pernikahan Bekas Suami Pada Masa Iddah Bekas Istri Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Ditinjau Dari *Maqashid Syariah* ?”.

#### 6. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian di dalam karya tulis ilmiah ini meliputi :

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri di Kantor Urusan Agama?
2. Bagaimana masyarakat memahami dan menanggapi larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri berdasarkan Surat Edaran tersebut?
3. Bagaimana larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ditinjau dari prinsip *Maqashid Syariah*?

#### 4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama.
2. Untuk memahami tanggapan dan pemahaman masyarakat terhadap larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri berdasarkan Surat Edaran tersebut.
3. Untuk mengevaluasi larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

**Manfaat Teoritis:**

1. Memberikan kontribusi pada kajian hukum Islam mengenai pelaksanaan masa iddah dalam konteks hukum positif di Indonesia.
2. Memperkaya literatur ilmiah tentang *Maqashid Syariah* dalam perspektif pelaksanaan aturan pernikahan di masa iddah.
3. Menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian terkait hukum pernikahan dan perlindungan terhadap keturunan.

**Manfaat Praktis:**

1. Membantu Kantor Urusan Agama dalam memahami dan menerapkan kebijakan yang diatur dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.
2. Memberikan panduan bagi masyarakat untuk memahami pentingnya pelaksanaan masa iddah dalam menjaga ketertiban hukum dan nilai-nilai syariat Islam.
3. Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menyempurnakan aturan yang terkait dengan pernikahan dan masa iddah sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah* dan kebutuhan masyarakat.

**4. Definisi Operasional**

Dalam mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, berikut penjelasan dan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan penelitian, di antaranya :

1. Larangan Pernikahan dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan hukum yang mengatur kondisi-kondisi tertentu di mana dua individu tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, baik bersifat sementara maupun permanen. Dalam konteks hukum positif Indonesia, larangan pernikahan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya : (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 8, yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan dilarang antara dua orang yang*" memiliki hubungan darah, hubungan semenda, hubungan persusuan, dan beberapa larangan lainnya yang bersifat tetap. (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), memuat larangan pernikahan, baik larangan karena hubungan nasab, mushaharah (semenda), persusuan, maupun larangan bersifat sementara seperti perempuan yang sedang dalam masa iddah. Dalam Pasal 40 huruf c KHI ditegaskan bahwa "*dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain.*" (c) Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 memberikan penegasan administratif atas larangan bagi seorang laki-laki untuk menikahi bekas istrinya yang masih berada dalam masa iddah dari pernikahan sebelumnya, baik ia yang menceraikan maupun perempuan yang ditalak.
2. Bekas suami adalah laki-laki yang telah bercerai dengan istrinya melalui putusan pengadilan atau talak yang sah menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini, bekas suami menjadi subjek hukum yang diatur oleh Surat Edaran terkait larangan menikah selama masa iddah bekas istrinya.

3. Bekas istri adalah seorang perempuan yang telah berakhir hubungan pernikahannya secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bekas istri dalam hal ini masih dapat berada dalam masa iddah, yaitu masa tunggu setelah perceraian atau ditinggalkan, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153. Dalam masa iddah tersebut, ia belum diperbolehkan untuk menikah kembali, termasuk dilarang menikah dengan bekas suaminya yang menceraikannya sebelum masa iddah tersebut berakhir.
  4. Masa iddah adalah periode waktu yang diwajibkan bagi seorang perempuan untuk menunggu sebelum menikah kembali setelah terjadi perceraian atau kematian suami. Masa iddah ini bertujuan untuk memastikan kejelasan status rahim dan memberikan ruang bagi bekas suami untuk menunaikan hak rujuk.
  5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri adalah surat edaran yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan tujuan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya.<sup>17</sup>
  6. *Maqashid Syariah* adalah tujuan utama dari penerapan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks penelitian ini, *Maqashid Syariah* dikaitkan dengan pelaksanaan larangan pernikahan bekas suami selama masa iddah bekas istri untuk menjaga keturunan dan kehormatan sesuai prinsip syariat Islam.<sup>18</sup>
-



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **7. Landasan Teori**

##### **1. Larangan Perkawinan**

##### **1. Pengertian Larangan Perkawinan**

Pernikahan dalam Islam merupakan perintah bagi seluruh kaum muslimin. di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>19</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau Mitsaqan Ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>20</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta melaksanakan perkawinan merupakan sebuah ibadah. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan

**K E R I N C I**

---

spiritual dan materil.<sup>21</sup> Amat tepat kiranya jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan), perjanjian yang kokoh untuk menaati perintah Allah. Karena perkawinan itu sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.<sup>22</sup>

Islam mengatur sebuah perkawinan dengan baik dan detail dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai. Meskipun perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan.

Secara terminologis, larangan perkawinan dapat diartikan sebagai suatu ketentuan hukum yang membatasi atau melarang dua orang untuk melangsungkan akad nikah karena alasan-alasan tertentu, baik bersifat sementara (*muaqqat*) maupun selamanya (*muabbad*). Dalam hukum Islam, larangan ini ditetapkan untuk menjaga ketertiban, kehormatan, dan kejelasan hubungan nasab serta untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat (*maqashid syariah*).

## 2. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam

---

Hukum Islam membagi larangan perkawinan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Larangan bersifat muabbad (permanen), yaitu larangan menikah yang tidak dapat dihapuskan oleh keadaan atau waktu, seperti larangan menikahi mahram karena hubungan nasab (ibu, saudari kandung, bibi, dll), mushaharah (hubungan semenda), atau persusuan.
2. Larangan bersifat muaqqat (sementara), yaitu larangan yang berlaku dalam kondisi tertentu dan dapat hilang apabila syarat atau penghalang itu tidak lagi ada. Contohnya adalah larangan menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah, atau perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Larangan yang kedua ini hanya berlaku untuk sementara waktu dan dalam keadaan tertentu. Jika keadaan dan waktu telah berubah maka perkawinan tersebut tidak haram lagi. Larangan menikahi perempuan karena keadaan tertentu ada tiga macam, yaitu:<sup>23</sup> Larangan menikahi seorang wanita karena ada hak orang lain, atau masih terikat perkawinan dengan pria lain, Larangan mengawini seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, Larangan menikahi wanita yang tidak beragama Islam.

Dasar hukum larangan perkawinan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah An-Nisa ayat 23 dan 24, sebagai berikut:<sup>24</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي  
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرَبَابُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ

تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٦﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(23) Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu<sup>25</sup> dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(24) Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki<sup>26</sup> sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu).<sup>27</sup> Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Serta dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan batasan dan larangan tertentu dalam pernikahan. Dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda,<sup>28</sup>

حديث رسول الله ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمْتَاعِ مِنَ  
النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

*"Wahai manusia, sesungguhnya dulu aku pernah mengizinkan kalian melakukan nikah mut'ah dengan sebagian kaum wanita. Dan, sungguh kini Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat".*

Berdasarkan uraian di atas, larangan perkawinan dalam hukum Islam merupakan bentuk pengaturan yang bertujuan untuk menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Larangan menikahi perempuan yang masih berada dalam masa iddah tergolong dalam larangan muaqqat yang bersifat sementara namun tegas. Ketentuan ini bukan hanya menyangkut aspek ibadah, tetapi juga mengandung hikmah sosial dan hukum, seperti menjaga nasab, kehormatan perempuan, serta memberi ruang rujuk bagi pasangan yang bercerai.

Dengan demikian, larangan ini menunjukkan kepedulian hukum Islam terhadap stabilitas keluarga dan keberlangsungan generasi umat, sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* dalam

---

menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan kehormatan individu (*hifzh al-'ird*).

### 3. Larangan Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam konteks hukum nasional, larangan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 8 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa :<sup>29</sup>

*"Perkawinan dilarang antara dua orang yang: berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; berhubungan semenda; berhubungan susuan; berhubungan saudara; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin."*

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan hukum pernikahan bagi umat Islam di Indonesia mengatur secara lebih rinci tentang larangan perkawinan. Dalam Pasal 40 huruf (b) ditegaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dari suami lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa masa iddah merupakan batasan hukum yang wajib dipatuhi demi menjaga kepastian hukum dan kesucian hubungan pernikahan.

Larangan menikahi perempuan dalam masa iddah bersifat sementara, namun memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, baik dalam keabsahan akad nikah maupun dalam pencatatan pernikahan secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA).

Selanjutnya Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dilarang diantara seorang wanita beragama Islam dengan pria yang tidak beragama Islam. Kemudian pada Pasal 61 juga

---

disebutkan bahwa tidak sekufu dalam agama (beda agama) maka perkawinan tersebut dapat dicegah.<sup>30</sup>

Dengan demikian, larangan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional Indonesia menunjukkan keselarasan dalam menjaga tatanan keluarga yang sakinah, menjaga nasab, serta mencegah konflik sosial dan kekacauan dalam hubungan suami istri.

## 1. Konsep Iddah

### 1. Pengertian Iddah

Menurut Bahasa, iddah diambil dari kata '*adad*' yang dalam kamus al-Munawwir berarti bilangan atau hitungan. Kata iddah dalam Bahasa arab berasal dari kata '*adda-ya'uddu-iddatan*' dan jamaknya '*idad*' yang artinya menghitung atau hitungan. Jadi kata iddah secara Bahasa artinya ialah hitungan yang dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari suci pada Wanita.<sup>31</sup>

Al-Jaziri mendefinsikan iddah sebagai masa tunggu Perempuan (janda) tidak hanya didasarkan pada masa haid dan sucinya tetapi terkadang didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan. Selama masa tersebut, seorang Perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.<sup>32</sup>

Menurut Sabiq, iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya Perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya, atau pasca bercerai dengan suaminya. Sementara Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberi definisi iddah sebagai masa tunggu seorang Perempuan untuk mengetahui kesucian Rahim, untuk beribadah atau untuk berkabung atas kematian suaminya.<sup>33</sup>

Berdasarkan pendapat ulama tentang pengertian di atas, dapat dipahami bahwa iddah merupakan suatu keadaan atau masa tunggu bagi seorang Perempuan setelah kematian suami atau putusnya pernikahan berdasarkan masa haid atau sucinya Perempuan tersebut dengan tujuan mengetahui kesucian atau kekosongan Rahim atau untuk beribadah maupun untuk belasungkawa atas kematian suaminya. Selanjutnya maksud dari masa tunggu tersebut adalah masa di mana Perempuan tidak boleh untuk melakukan pernikahan dengan ukuran waktu yang telah ditentukan berdasarkan hari haid atau suci Perempuan tersebut.

## 2. **Dasar Hukum Iddah**

Perempuan yang bercerai dengan suaminya dalam bentuk cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak, masih ber haid atau tidak, Perempuan tersebut wajib menjalankan masa iddah. Kewajiban tersebut didasarkan kepada :

3. QS. Al Baqarah: 228<sup>34</sup>

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

*Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Dari QS. Al-Baqarah: 228 dapat dipahami bahwa Perempuan yang ditalak oleh suaminya wajib menjalani masa iddah selama tiga kali quru'. Sebab dengan adanya masa iddah, Perempuan tersebut akan terjamin kebersihan rahimnya dari sisa-sisa perkawinan dengan suami yang menceraikannya dan akan membawa manfaat yang begitu besar kepada Perempuan tersebut sebagai masa untuk memperbaiki tingkah lakunya dan masa berfikir bagi bekas suami untuk kembali atau tidak kepada bekas istrinya. Setelah selesai masa iddah, baru Perempuan tersebut dibolehkan melangsungkan perkawinan yang baru.<sup>35</sup>

#### 4. As-Sunnah

Dasar hukum iddah juga terdapat di dalam beberapa hadits, salah satunya dari Zainab binti Abu Salamah:

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَتْ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : جَاءَتْ أَمْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَتِي تُؤْفَى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدْ

أَشْتَكْتُ عَيْنُهَا، أَفْتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ:  
إِنَّمَا الْحِدَادُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*Zainab berkata: Aku mendengar Ummu Salamah berkata: Seorang Wanita pernah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara matanya juga terasa peri. Bolehkah ia bercelak? Maka Rasulullah SAW menjawab: Tidak, beliau mengulanginya dua tau tiga kali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Masa berkabungnya empat bulan sepuluh hari. (HR. Bukhari)<sup>36</sup>*

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa iddah Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Kemudian ijma ulama bersepakat iddah semenjak masa Rasulullah SAW hingga sekarang. Dalam ketentuannya mewajibkan iddah ada dua, yaitu meninggalnya suami dan berpisah (firaq). Jika sang suami meninggal dunia, sekalipun belum bercampur atau di Tengah-tengah iddah talak raj'I maka sang istri harus beriddah karena wafatnya suami tersebut. Begitupun jika sang istri berpisah karena talak atau karena khulu' atau fasakh dan telah dicampuri maka istri juga harus beriddah.<sup>37</sup>

## 5. Macam-macam Iddah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

---

Berdasarkan penjelasan tentang iddah yang terdapat di dalam nash al-Qur'an maka para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh membagi iddah menjadi tiga, sebagai berikut:

1. Iddah istri yang ditalak suami padahal keduanya belum pernah bercampur (jima')

Jika perceraian terjadi, sementara suami dan istri belum pernah bercampur maka tidak ada iddah bagi istri. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab: 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.<sup>38</sup>*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa istri tersebut setelah putus perkawinan dihalakkan mengikatkan perkawinan dengan laki-laki lain. Bagi suami yang mentalaknya memberikan mut'ah bagi istri tersebut.

2. Iddah istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil

Iddah dalam kondisi tersebut adalah empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini meliputi baik istri pernah bercampur dengan suaminya atau belum, keadaan istri belum pernah haid, sedang haid, ataupun telah lepas haid. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah: 234:

---

\_\_\_\_\_

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>39</sup>*

Dari ayat di atas dinyatakan bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya, setelah mengakhiri masa iddah diperbolehkan berbuat sesuatu yang patut bagi dirinya seperti berhias, memakai wewangian, bepergian, atau menerima pinangan. Perhitungan bulan di dalam iddah dibulatkan dengan 30 hari, sehingga empat bulan sepuluh hari berarti 130 hari (seratus tiga puluh) hari.

Hikmah dari ketentuan 4 bulan 10 hari karena keberadaan janin di dalam perut ibunya selama empat bulan sepuluh hari berupa air mani, kemudian empat puluh hari Allah jadikan seperti sesuatu yang melekat, kemudian empat puluh hari berupa segumpal daging, lalu sepuluh hari setelah itu ditiupkan ruh dalam Rahim seorang ibu. Oleh karena itu, perintah seorang untuk iddah (menunggu) pada masa ini agar menjadi jelas jika dia memang hamil atau tidak.<sup>40</sup>

3. Iddah istri ditalak raji'i suaminya dalam keadaan hamil (mengandung)

Iddah dalam kondisi tersebut adalah sampai ia melahirkan kandungannya. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah SWT QS.

At-Thalaq: 4 sebagai berikut:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.<sup>41</sup>*

Dengan melahirkan kandungan tersebut, bekas istri diperbolehkan mengadakan akad perkawinan dengan laki-laki lain selain bekas suaminya.

4. Iddah istri yang ditalak raj'I oleh suaminya padahal ia belum pernah haid atau telah lepas masa haid (menopause). Sesuai dengan firman Allah QS at-Thalaq: 4 adalah tiga bulan. Jika diperhitungkan dengan hari maka lama iddah tersebut adalah 90 hari.
5. Iddah istri yang ditalak raj'I suaminya padahal ia termasuk Wanita yang masih berhaid (masih terbiasa menstruasi).

Masa iddah dalam kondisi ini adalah tiga kali quru' yakni tiga kali suci atau tiga kali haid. Ketetapan ini berdasarkan :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

*Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid).*

---

6. Iddah Wanita yang ditalak tiga (talak ba'in kubra)

Dalam kondisi ini, Wanita hanya menunggu sekali haid saja untuk memastikan dia tidak sedang hamil. Dengan haid sekali berarti sudah terbukti bahwa Rahim kosong dari janin dan setelah itu ia boleh menikah lagi dengan lelaki lain.

7. Iddah istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil

Jika dilihat dari segi ia dalam keadaan hamil seharusnya berlaku baginya melahirkan kandungan sebagai masa idahnya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat ath-Thalaq: 4. Namun dilihat dari segi bahwa ia ditinggal mati suaminya, berarti ada kaitan kejiwaan dengan suaminya yang meninggal dunia itu sehingga seharusnya idahnya empat bulan sepuluh hari sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 234.<sup>42</sup>

Pendapat berbeda dikemukakan Imam Malik dalam satu pendapatnya yang ditulis di dalam kitabnya *al-Muwatha'*. Menurutnya iddah bagi istri karena kematian suaminya dalam keadaan hamil ialah diambil iddah yang paling Panjang di antara kedua masa iddah tersebut.<sup>43</sup>

8. Iddah Wanita yang meminta cerai (*khulu'*)

Wanita yang berpisah sebab gugat cerai , masa idahnya sekali haid. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ .

*Dari Ibnu Abbas RA bahwa istri Tsabit bin Qais menggugat cerai dari suaminya pada zaman Nabi SAW, lalu beliau memerintahkannya untuk menunggu sekali haid.” (HR Abu Dawud dan at-Tarmidzi)*

9. Apabila seorang suami mentalak istrinya yang masih aktif haid , kemudian sebelum masa iddah nya selesai sang suami meninggal dunia.

Dalam kondisi ini, terdapat dua keadaan. Keadaan pertama, apabila talak tersebut masih talak raj'i (talak satu dan dua) maka masa iddah yang wajib diselesaikan oleh Wanita ini bukan dengan hitungan tiga kali haid tapi berpindah ke iddah Wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari. Karena statusnya masih tetap sebagai istri. Talak raj'i tidak menghilangkan status istri pada seorang Wanita. Oleh karena itu, Wanita tersebut masih saling mewarisi dengan suaminya jika salah satunya meninggal sementara sang istri masih dalam masa iddah.

Keadaan kedua apabila talak tersebut talak tiga (talak ba'in kubra), maka ia tetap hanya menyempurnakan sekali haid saja dan tidak berubah ke idah wanita yang ditinggal mati suaminya. Karena hubungan sebagai suami istri telah terputus sejak talak tiga itu sah. Talak tiga menyebabkan status istri pada seorang wanita hilang sehingga pada kejadian di atas kematian sang suami terjadi setelah si wanita bukan sebagai istrinya lagi.

#### **10. Hak dan Kewajiban dalam Masa Iddah**

Dalam penjelasan dasar hukum kewajiban idah dipahami bahwa perempuan yang putus pernikahannya baik itu karena kematian suami atau

karena ditalak, maka perempuan tersebut wajib untuk menjalani masa idah sesuai dengan ukuran waktu yang telah ditentukan oleh syari'at.

Dalam menjalani masa idah, seorang perempuan memiliki beberapa hak dan kewajiban. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim bahwa<sup>44</sup> kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Thalaq ayat

(1) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.<sup>45</sup>*

Ayat ini menegaskan bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya.

K E R I N C I

Berkaitan dengan hak pengasuhan anak pasca cerai, maka istri berhak untuk menerima:<sup>46</sup>

11. Mut'ah adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istri yang telah diceraikannya. Harta tersebut berupa kain, baju, nafkah, pelayanan, atau lainnya. Besar dan kecilnya jumlah tunjangan harta tersebut tergantung kepada kondisi ekonomi suami. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 21:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*<sup>47</sup>

12. Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj'i, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan tempat tinggal
13. Istri yang cerai dalam bentuk thalaq bain, baik *bain sughra* atau *bain qubra* dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafaqah atau tempat tinggal.
14. Hadhanah (Hak Mendidik dan Merawat) maksudnya adalah bahwa kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih dalam ikatan perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Dan apabila pasangan yang sudah bercerai mempunyai anak yang belum mumayis (belum mengerti kemaslahatan dirinya) istri lebih berhak

untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.

Meskipun ketika itu anak tersebut tinggal bersama ibunya nafkah wajib dan tetap dipikul ayahnya. Disamping hak-hak yang diperoleh oleh wanita yang menjalani masa idah tersebut, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi sampai masa idah tersebut habis, seperti menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak mengenakan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihat kepadanya, dan juga tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima khitbah (pinangan) dan dilarang menikah dengan orang lain.<sup>48</sup>

#### **15. Hikmah dan Tujuan Disyaratkannya Iddah**

Allah Swt tidaklah meninggalkan perintah bagi kita maupun kaidah-kaidah penetapan hukum kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang tinggi untuk menolong manusia di dunia maupun akhirat. Begitu pula mengenai idah, dimana ia merupakan salah satu syari'at yang telah ada sejak zaman Jahiliyah. Mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini dan tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena banyak terdapat kebaikan dan faedah di dalamnya. Adapun hikmah dan tujuan disyariatkannya idah antara lain:

16. Mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lain.
  17. Untuk *ta'abbud*, artinya semata-mata untuk memenuhi kehendak dari Allah Swt meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Hal ini
-

juga berkaitan dengan emosional psikis bagi istri yang ditinggal mati suaminya sehingga dengan adanya masa iddah ini memberikan waktu lebih kepada istri untuk menenangkan hati dan pikiran untuk menata kehidupan selanjutnya.

18. Berkabungnya wanita yang ditinggal mati suaminya untuk dalam rangka berbela sungkawa dan sebagai tanda setia kepada suami yang dicintainya itu, serta untuk mengnor mati perasaan keluarganya.
19. Memberikan kesempatan kepada suami istri agar dapat introspeksi diri serta memberi kesempatan bagi suami istri yang bercerai untuk rujuk kembali pada ikatan perkawinan bila keduanya menginginkan.<sup>49</sup>
20. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya.

#### **1. Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia**

Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengamanahkan dalam alinea keempat yang mengandung makna bahwa salah satu tujuan dari negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini mengindikasikan bahwa negara Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) artinya bahwa, negara harus hadir dalam segala lini kehidupan masyarakat untuk memastikan perwujudan kesejahteraan umum. Kehadiran negara (pemerintah) dalam mewujudkan kesejahteraan umum harus berpegang

---

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala kebijakan dan tindakan pemerintah harus patuh pada hukum hal ini demi menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak serta menerapkan prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Di samping itu asas legalitas juga harus dikedepankan demi mencegah tindakan *abuse of power* serta menjamin hak-hak warga negara.

Berdasarkan realitas hukum yang ada timbul sebuah *legal gap* antara peraturan perundang-undangan dengan fakta yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak sepenuhnya mengatur hal-hal secara kompleks dan holistik. Banyak ditemukan permasalahan di lapangan yang belum ada pengaturannya dalam aturan undang-undang. Hal ini mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan tidaklah sempurna. Ketidakterbatasan dan keterbatasan peraturan perundang-undangan menjadikan pemerintah harus mengambil sebuah kebijakan berdasarkan inisiatifnya sendiri. Kondisi ini membuat pemerintah memiliki kewenangan bebas atau yang biasa disebut dengan *freies ermessen* atau *discretionary power*. *Freies ermessen* merupakan sebuah sarana dalam upaya melaksanakan kewenangan tanpa harus terikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

Meskipun *freies ermessen* memberikan kebebasan kepada pemerintah dalam mengambil tindakan hukum, namun dalam pengimplementasiannya harus tetap patuh pada peraturan perundang-undangan, asas legalitas dan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik (AUPB).<sup>5</sup> Dalam perkembangannya, ternyata banyak surat

---

edaran yang isinya bertentangan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik. Disatu sisi memang surat edaran dibuat tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan artinya pemerintah dalam membuat surat edaran bukan karena melaksanakan perintah dari undang-undang sehingga tidak ada cantolan ataupun payung undang-undang di atasnya. Di satu sisi lainnya ketika batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik telah menimbulkan kerancuan pada lembaga yang berwenang untuk menguji atau membatalkan surat edaran tersebut.

Secara umum fungsi peraturan perundang-undangan terdiri dari 2 macam fungsi yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal merupakan fungsi penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi pluralisme sistem hukum dan kepastian hukum. Sedangkan fungsi eksternal terdiri dari fungsi untuk melakukan perubahan, stabilitas dan kemudahan.<sup>51</sup>

Selain sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengakui jenis peraturan perundang-undangan lain yang mana dikenal dalam praktek kehidupan bernegara dan berbangsa. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal 8 ayat (1) merumuskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang di maksud dalam pasal 7 ayat (1) terdiri dari Peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, lembaga atau badan yang setingkat yang mana di bentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah UU, DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala desa atau yang setingkat. Pada pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum

---

mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya atau yang lebih tinggi yang mana dibentuk sesuai kewenangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka kedudukan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Bupati dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia diakui eksistensinya. Menurut A. Hamid S Attamimi, bahwa norma suatu peraturan perundang-undangan selalu bersifat mengikat umum, abstrak serta berlaku secara terus menerus (*dauerhaftig*).

Berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 ayat 1 menyatakan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri dari:

2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat
4. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pemngganti Undang-undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Peraturan Presiden
7. Peraturan Daerah Provinsi
8. Peraturan Daerah Kab/Kota

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan yang berupa peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, pedoman- pedomanm instruksi,, pengumuman dan surat edaran.

Menurut teori tersebut, maka surat edaran tergolong ke dalam *beleidsregel* yang mana juga harus tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu ia juga harus tunduk pada asas pembuatan peraturan kebijakan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*). Peraturan kebijakan yang mengikat publik akan menimbulkan permasalahan apabila dalam pembuatannya tidak mematuhi

asas pembetulan peraturan perundang-undangan baik asas formil maupun asas materil. Adapun beberapa ciri dari peraturan kebijakan adalah:

21. Peraturan tersebut langsung maupun tidak langsung didasarkan pada ketentuan undang-undang formal
22. Peraturan tersebut tidak tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya di pemerintahan
23. Peraturan tersebut memberikan petunjuk secara umum.<sup>52</sup>

Bagir Manan seorang pakar hukum Indonesia juga mengemukakan ciri-ciri peraturan kebijakan:

24. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan
25. Asas pembatasan dan pengujian terhadap perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan
26. Peraturan kebijakan tidak bisa diuji secara *wetmatigheid* (batu uji aturan perundang-undangan)
27. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan fungsi *freies ermessen*
28. Pengujian peraturan kebijakan menekankan pada *doelmatigheid* (batu uji AAUPB)
29. Pada praktiknya berbentuk instruksi, keputusan, surat edaran, pengumuman dll.<sup>18</sup>

*Judicial Riview* atau pengujian produk perundang-undangan merupakan mekanisme dalam menilai suatu produk hukum dengan batu uji peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarkis.<sup>23</sup> Brewer Carrias menyatakan bahwa pengujian produk hukum ini sangat penting dilakukan sebagai usaha untuk menjamin tindakan

---

eksekutif dan legislatif sesuai dengan hukum tertinggi.<sup>53</sup>

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sehingga MA berwenang menguji seluruh peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang contohnya peraturan daerah, peraturan menteri dan sebagainya. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah bagaimana dengan surat edaran. Menilik dari putusan-putusan yang telah dihasilkan oleh MA, pernah ada surat edaran dari Dirjen Minerba dan Panas Bumi yang dibatalkan oleh MA tepatnya surat edaran Dirjen Minerba dan Panas Bumi No. 03E/31/DJB/2009 tentang perizinan pertambangan mineral dan batubara.<sup>54</sup>

Pertimbangan majelis hakim agung pada saat itu adalah walaupun surat edaran tidak termasuk dalam urutan peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, surat edaran dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Lewat putusan MA ini menegaskan bahwa surat edaran dapat dimintakan pengujian kepada Mahkamah Agung apabila dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni undang-undang.

### 1. *Maqashid Syariah*

---

## 1. Pengertian *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan. Sedangkan *syariah* mempunyai arti sebagai hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian *Maqashid syariah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Urgensi tersebut didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukan kepada manusia.<sup>55</sup>

Perintah dan larang Allah dalam Al-Qur'an, begitu juga dengan perintah dan larangan dari Nabu Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan fiqh akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak sia-sia. Mempunyai hikmah tersendiri yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Anbiya : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.*<sup>56</sup>

Al-Syaithibi tidak mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Kalangan ulama ushul fiqh dalam kaitan *penta'lilan* dan kemaslahatan

*maqashid syariah*, tidak ditemukan perbedaan antara mereka yang berteologi Asy'ariyah dan mereka yang menganut teologi Muktaizilah. Al-Syathibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat* mempergunakan kata yang berbeda kaitannya dengan *maqashid syariah*. Kata-kata tersebut meliputi *maqashid al-syariah*, *al-maqashid al-syariyyah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syar'I al-hukm*. Walaupun menggunakan kata yang berbeda namun mengandung makna yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah.<sup>57</sup>

Menurut Al-Syathibi yang dikutip dari ungapannya sendiri “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dan akhirat . ungkapan lain dikatakan , hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Pernyataan dari al-syathibi dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum diperuntukan dalam kemaslahatan manusia.

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobokkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Al-Hajj: 40)

Selanjutnya Ibnu ‘Asyur berpendapat bahwa *maqashid syariah* adalah segala pengertian yang dapat dilihat dari pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian.<sup>58</sup> Sedangkan Ahmad

al-Raisuny memaknai *maqashid syariah* dengan tujuan akhir yang ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan ibadah. Al-Fasi mendefenisikannya dengan tujuan dan rahasia syariat deni mewujudkan kemaslahatan ibadah. Di sisi lain, Wahbah Zuhaili menyebutkan *maqashid syariah* dengan jumlah makna atau target yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya.<sup>59</sup>

Dari definisi yang telah disampaikan secara terminologi dan etimologi di atas, dapat dimaknai bawa *maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syara' bagi umat Islam berdasarkan kemaslahatan umat manusia, mewujudkan kebaikan, dan menghindarkan dari keburukan.

## 2. **Pembagian *Maqashid Syariah***

*Maqashid syariah* dibagi ke dalam beberapa aspek, di antaranya : *Pertama* berdasarkan fungsi atau peran bagi kehidupan manusia. Al Syaitibi menggolongkan *maqashid syariah* menjadi tiga bagian didasarkan kepada fungsi dan peranan dari suatu masalah terhadap keberlangsungan kehidupan manusia, di antaranya sebagai berikut:<sup>60</sup>

## 3. Daruriyat (Primer)

Daruriyat merupakan masalah yang berkolerasi erat dengan terjaganya kehidupan akhirat dan dunia. Masalah daruriat

---

dalam hal ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ  
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.<sup>211</sup> Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Al Maidah: 32)*

Rinciannya sebagaimana Allah SWT mensyariatkan kewajiban beriman kepada rukun-rukun agama, adanya kewajiban sholat, zakat, haji, puasa, termasuk juga pensyariatan menyiarkan agama Islam, kewajiban jihad jika posisi agama dalam keadaan terancam, adanya sanksi bagi orang-orang yang murtad, dan syariat lainnya yang menjadi tiang agama. Penjagaan jiwa termanifestasi dalam pensyariatan pernikahan. Termasuk juga perintah untuk makan makanan yang halal dan melarang mengkonsumsi makanan yang haram. Penjagaan keturunan dijaga dalam bentuk pensyariatan pernikahan secara sah, melarang Tindakan zina, dan aborsi.<sup>61</sup> Selanjutnya penjagaan harta Allah SWT memperbolehkan proses transaksi yang sangat beragam asalkan tidak merugikan salah satu pihak.

Allah SWT melarang keras segala bentuk pencurian dan mensyariatkan sanksi bagi pelaku pencurian. Penjagaan akal di antaranya dalam bentuk penyarian larangan meminum minuman keras dan semacamnya yang bisa menghilangkan kesadaran seseorang.<sup>62</sup>

4. Hajiyah (Sekunder)

Hajiyah merupakan masalah yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa manusia. Andaikan masalah hajiyah tidak terealisasi, tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, hanya menyebabkan manusia jatauh kepada jurang kesulitan dan kesempitan. Dalam terminologi Imam al-Syaitibi, masalah hajiyah masuk ke dalam ranah ibadah, al-'adah muamalah, dan jinayah. Sebagai contoh, ruksah (dispensasi) dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia mengalami sakit atau dalam keadaan perjalanan. Contoh lain, ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, dalam kondisi sakit maka diperbolehkan berbuka menghentikan puasanya dan menggantinya di bulan lain.<sup>63</sup>

5. Tahsiniyah (Tersier)

Tahsiniyah adalah masalah yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan

---

yang tercela dan tidak terpuji. Namun, dengan tidak dipenuhinya masalahah tahsiniyah, tidak sampai mengakibatkan manusia jatuh kepada jurang kesempitan dan kesulitan.<sup>64</sup> Contoh kasus masalahah tahsiniyah misalnya dalam bidang ibadah, syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti sodaqoh.

*Kedua*, berdasarkan orisinalitasnya terbagi menjadi al-Ashliyyah dan al-Tabi'ah. Al-Ashliyyah bermakna *maqashid* yang terkandung pada hukum Islam yang mutlak dan menyeluruh maslahatnya kepada seluruh manusia dan bersifat tetap. Pada dasarnya ini merupakan tujuan yang bersifat dharuriyat dan harus dipertahankan keberadaannya. Kemudian al-Tabi'ah merupakan *maqashid* yang berfungsi penguat dari tujuan asal (*maqashid al-Ashliyyah*). Dengan kata lain, *maqashid al-Ashliyyah* termasuk ke dalam *maqashid* yang bersifat hajjiyyah dan tahsiniyyah.<sup>65</sup>

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

*Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar<sup>64</sup> dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (Al Baqarah: 219)*

*Ketiga*, berdasarkan kolektif dan personal dibagi menjadi kuliyyah dan ba'diyyah. Kuliyyah adalah kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh

seluruh atau sebagian besar manusia. Contohnya adalah menjaga al-Qur'an dan hadis dari kerusakan dan perubahan, meningkatkan gotongroyong dan saling toleransi. Selanjutnya ba'diyyah adalah kemaslahatan yang Kembali kepada beberapa orang saja, seperti jual beli.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. (An-Nur: 2)*

*Keempat*, berdasarkan universal dan parsial terbagi menjadi al-Ammah, al-Khassah, dan al-Juz'iyah. Al-Ammah merupakan *maqashid* yang mencakup Sebagian besar pembahasan dan pemberlakuan syari'at. Seperti zakat, haji, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian al-Khassah adalah *maqashid* yang ditemukan di beberapa subbab tertentu. Umumnya berada pada bab muamalah seperti hukum keluarga, ekonomi, peradilan, dan lainnya.<sup>66</sup> Selanjutnya *al-juz'iyah* yakni *maqashid* yang hanya terdapat pada illat dan hikmah suatu hukum.

*Kelima*, pembagian berdasarkan kebutuhan. Terbagi menjadi qath'iyah, yakni *maqashid* yang ditujukan dengan nash-nash yang jelas serta tidak memerukan takwil. Contohnya adanya rukhsah, perintah menjaga diri, harta dan lain-lainnya. Selanjutnya zamiyah adalah *maqashid* yang diperkirakan dengan akal, seperti maslahat dari adanya sadd al dzara'i. Terakhir, wahmiyyah artinya sesuatu yang memiliki

---

masalah tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat lebih banyak mudharatannya.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Al Baqarah: 188)*

Selanjutnya di dalam kitab al-Muwafaqat asy-syaitibi terdapat pembagian *maqashid* yang lebih rinci, sebagai berikut:

6. Qashdu al-syari' fi wadhi al syari'ah

Mengandung makna tujuan dari Allah SWT meletakkan syari'ah dan tujuan tidak lain adalah untuk sebaik-baik kemaslahatan manusia. Pembagian dari *maqashid* ini terbagi atas dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah.

7. Qashdu al-syari' fi wadh'I al-syari'ah li al ifham

Bermakna bahwa Allah menetapkan syariah untuk dapat dipahami oleh hamba-Nya. Dalam konteks ini, syariah dibagi menjadi syariah yang ditetapkan dengan Bahasa arab dan syariah yang ditetapkan sesuai dengan umat.<sup>67</sup> Point bahwa syariat diturunkan dengan Bahasa arab, maksudnya untuk memahami haruslah memahami Bahasa Arab. Sehingga pemahaman terhadap *maqashid syariah* harus sejalan dengan pemahaman terhadap al-Qur'an. Point selanjutnya, bahwa syariat memahami kondisi umat, maka ia diturunkan sesuai dengan kondisi umat tersebut. Sehingga penting untuk

---

mempelajari *qowaid allughoh al-qrobiyah* dengan pemahaman yang benar dan baik.

8. Qashdu al-syari' wadh'I al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha

Berarti tujuan Allah SWT meletakkan syariat adalah untuk memberi beban atau tanggung jawab kepada hamba-Nya. Allah membebani seorang hamba sesuai kesanggupannya. Jika hambanya tidak mampu maka Allah tidak akan membebani syariat tersebut kepada hamba-Nya. Kemudian Allah akan memberikan keringanan kepada hamba-Nya jika di dalam melaksanakan syariat terdapat kesulitan.

9. Qashdu al-syari' fi dukhuli al mukallaf takhta alahkam al syari'ah

Maksudnya Allah SWT memberikan kepada hamba-hamba-Nya untuk melaksanakan syariat. Tujuan ditegakkannya syariat adalah untuk seluruh hamba-Nya tanpa ada pengecualian untuk mengeluarkan manusia dari kekuasaan hawa nafsunya sendiri.<sup>68</sup>

10. **Hubungan Antara *Maqashid Syariah* dan Pernikahan**

Jamaluddin “Atiyyah merupakan salah seorang pakaq *maqashid syariah*. Pemikirannya tentang *maqashid syariah* menjelaskan secara rinci tentang *maqashid* atau maksud dari pensyariaan 28 pernikahan. ‘Atiyyah menjelaskan maksud tersebut dengan cara memahami dan menafsirkan AL-Qur’an dan as-Sunnah serta memadukan beberapa pendapat dari ulama lainnya mengenai pernikahan. Menurut ‘Atiyyah, *maqashid al syari'ah* dari pernikahan mencakup :

---

1. Mengatur hubungan antara laki-laki dan Perempuan;
2. Menjaga keturunan;
3. Menciptakan keluarga yang Sakinah, mawadah, dan Rahmah;
4. Menjaga garis keturunan;
5. Menjaga keberagaman dalam keluarga;
6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam berkeluarga;
7. Mengatur finansial keluarga.

#### **8. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan peraturan kebijakan (surat edaran) dan masa tunggu di dalam perkawinan :


9. Taufan Rezza (NIM. 031324153012), judul TESIS “Kedudukan dan Fungsi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) Nomor 1446/KPU/VII/2014 Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indoensia” Universitas Airlangga, 2016. Penelitian ini menyimpulkan bahwa surat edaran KPU RI No. 1446/KPU/VII/2014 berkedudukan diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Fungsi surat edaran tersebut seharusnya digunakan untuk pelayanan umum yaitu pemberitahuan atas suatu hal tertentu yang dianggap mendesak. Dalam penelitian tersebut, didapati surat edaran tersebut tidak mengikat karena cacat prosedur dan kewenangan. Kemudian akibat hukum surat edaran tersebut adalah batal demi hukum. Bahwa seharusnya surat edaran tersebut dibentuk atas dasar perintah undang-undang yang lebih tinggi serta materi dan formatnya harus sesuai prosedur sehingga dapat bersifat mengikat. Surat edaran tersebut sebenarnya tidak perlu ditetapkan oleh KPU. Hal ini cukup

dilakukan oleh KPU dengan meminta izin kepada Mahkamah Konstitusi untuk diijinkan mengambil alat bukti yang terdapat di kotak suara yang tersegel.

10. Nattasya Meliannadya (NIM. 20203011040) judul TESIS “Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri Studi Pada Tiga KUA di Kabupaten Banyumas” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat tiga kluster implementasi surat edaran tentang pernikahan dalam masa iddah pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas. Tiga kluster yang dimaksud meliputi menolak pernikahan dalam masa iddah, menerima dengan syarat membuat surat pernyataan bermaterai, dan menerima dengan syarat musyawarah-mediiasi diakhiri dengan surat pernyataan bermaterai. Penelitian tersebut juga menemukan fakta jika Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya fakta mengenai pembolehan pernikahan dalam masa iddah, munculnya kontradiksi pada ayat 3, 4, dan 5 sehingga menimbulkan kekeliruan dalam pemaknaan surat edaran.

## 11. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dirancang untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Surat Edaran Kementerian Agama, larangan pernikahan pada masa iddah, dan *maqashid syariah*. Penjelasan dari kerangka konseptual adalah sebagai berikut:



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 12. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (studi kepustakaan). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri berdasarkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021, serta meninjau kebijakan tersebut melalui perspektif *maqashid syariah*. Pendekatan kualitatif dinilai tepat karena penelitian ini berfokus pada analisis teks, interpretasi, dan konteks normatif, bukan pada pengukuran numerik atau statistik.<sup>69</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai objek utama. Meskipun penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan, dalam pelaksanaannya juga dilakukan wawancara sebagai metode pelengkap untuk memperoleh data pendukung yang bersifat empiris. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang memiliki otoritas atau kompetensi di bidang yang diteliti, guna memperoleh informasi kontekstual, pandangan praktis, serta memperkuat temuan dari hasil kajian pustaka. Data dari wawancara ini tidak menjadi sumber utama, melainkan bersifat melengkapi dan menguatkan analisis yang telah dibangun berdasarkan literatur. Dengan demikian, penggunaan wawancara dalam penelitian ini tetap berada dalam kerangka penelitian kepustakaan, yaitu sebagai bentuk triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan kedalaman analisis terhadap isu yang dikaji.

---

*Library research* dipilih karena penelitian ini memerlukan kajian mendalam terhadap teks-teks otoritatif, baik dari sumber hukum Islam (seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama) maupun dari sumber hukum positif (seperti surat edaran dan peraturan perundang-undangan).<sup>70</sup>

Penelitian ini berfokus pada analisis teks terhadap Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021 tentang Larangan Pernikahan Bekas Suami pada Masa Iddah Bekas Istri, serta relevansinya dengan prinsip *maqashid syariah*. Data diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti dokumen resmi, literatur hukum Islam, kitab fikih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta karya akademis terkait *maqashid syariah* dan hukum perkawinan Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk menjelaskan dan mengkritisi kebijakan dalam surat edaran tersebut melalui perspektif tujuan syariat Islam.

Melalui pendekatan dan jenis penelitian ini, peneliti dapat mengkaji secara komprehensif landasan filosofis, yuridis, dan syar'i dari larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri, serta mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memahami dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan kebijakan Kementerian Agama.

### **13. Subjek dan Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif dengan jenis *library research*, subjek penelitian dan informan tidak selalu berupa individu atau kelompok yang diwawancarai, melainkan lebih mengacu pada sumber-sumber tertulis yang

---

menjadi fokus analisis. Namun, peneliti melibatkan informan kunci untuk memperkuat analisis data.<sup>71</sup> Berikut adalah penjelasan mengenai subjek dan informan penelitian dalam konteks penelitian ini:

14. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam studi ini adalah teks-teks tertulis yang menjadi sumber data utama, meliputi:

15. Dokumen Resmi:

1. Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021 dari Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama.
2. Peraturan perundang-undangan terkait, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

16. Sumber Hukum Islam:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang membahas tentang iddah dan pernikahan.
2. Kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, terutama dari mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan utama di Indonesia.

17. Literatur Akademis:

Buku, jurnal, artikel ilmiah, dan tesis yang membahas larangan pernikahan selama masa iddah, *maqashid syariah*, serta dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia.

Subjek penelitian ini dipilih karena relevansinya dengan tema penelitian, yaitu larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri dan tinjauannya berdasarkan *maqashid syariah*.

18. Informan Penelitian

---

Meskipun penelitian ini bersifat *library research*, peneliti dapat melibatkan informan kunci untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks kebijakan dalam Surat Edaran P-005/2021. Informan kunci dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka di bidang hukum Islam, hukum keluarga, atau kebijakan Kementerian Agama.<sup>72</sup> Adapun informan yang dapat dilibatkan meliputi:

19. Ahli Hukum Islam:

1. Dosen atau peneliti yang memiliki keahlian dalam bidang fikih munakahat (hukum perkawinan Islam) dan *maqashid syariah*.
2. Ulama atau tokoh agama yang memahami secara mendalam tentang hukum iddah dan pernikahan dalam Islam, seperti Penghulu dan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Solok Selatan.

20. Praktisi Hukum:

1. Pejabat atau staf di lingkungan Kementerian Agama yang terlibat dalam penyusunan atau implementasi Surat Edaran P-005/2021.
2. Advokat atau konsultan hukum yang berpengalaman menangani kasus-kasus pernikahan dan perceraian di pengadilan agama.

21. Akademisi dan Peneliti:

Dosen atau peneliti yang fokus pada studi hukum keluarga Islam dan kebijakan Kementerian Agama di Indonesia.

Informan kunci ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang latar belakang, tujuan, dan implikasi dari Surat Edaran P-005/2021, serta membantu peneliti dalam mengkonfirmasi atau memperkaya analisis data yang diperoleh dari sumber tertulis.

---

## 22. *Setting Penelitian*

Setting penelitian dalam studi ini mengacu pada konteks atau lingkungan di mana penelitian dilakukan. Karena penelitian ini merupakan *library research* (studi kepustakaan), setting penelitian tidak melibatkan lokasi fisik tertentu seperti lapangan atau komunitas, melainkan berfokus pada sumber-sumber tertulis yang menjadi objek analisis. Namun, setting penelitian dapat dijelaskan dalam dua aspek utama, yaitu :

### 1. Setting Konseptual

Setting konseptual penelitian ini adalah hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan masa iddah dan larangan pernikahan bekas suami selama masa iddah bekas istri. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka hukum Islam (*fiqh munakahat*) dan prinsip *maqashid syariah*, yang menjadi landasan normatif untuk mengevaluasi kebijakan dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021. Konteks konseptual ini mencakup:

#### 1. Hukum Iddah dalam Islam:<sup>73</sup>

Kajian tentang masa iddah sebagai periode penantian bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami, serta implikasinya terhadap status hukum pernikahan.

#### 2. Larangan Pernikahan selama Masa Iddah:

Analisis terhadap larangan pernikahan bekas suami dengan mantan istri selama masa iddah, baik dalam perspektif fikih klasik maupun kontemporer.

#### 3. *Maqashid Syariah*:

---

Evaluasi kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga kemaslahatan keluarga, keturunan, dan keadilan.

Setting konseptual ini menjadi dasar untuk memahami dan menganalisis kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama.

#### 4. Setting Institusional

Setting institusional penelitian ini adalah lingkungan Kementerian Agama di Indonesia, yang menjadi latar belakang penerbitan Surat Edaran Nomor P-005/2021. Surat edaran ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, yang merupakan institusi resmi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan keagamaan. Konteks institusional ini mencakup:

##### 5. Peran Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama:

Fungsi dan tanggung jawab Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia.

##### 6. Dasar Hukum Surat Edaran:

Analisis terhadap landasan hukum yang digunakan dalam Surat Edaran P-005/2021, termasuk keterkaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

##### 7. Implementasi Kebijakan:

Kajian tentang bagaimana Surat Edaran ini diimplementasikan dalam praktik peradilan agama, serta tanggapan dari penghulu, penyuluh agama Islam, dan masyarakat.

#### 8. Lokasi Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Perpustakaan:

Perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan hukum, atau perpustakaan khusus yang menyediakan literatur tentang hukum Islam, *maqashid syariah*, dan kebijakan Kementerian Agama.

2. Database Online:

Sumber-sumber digital seperti jurnal ilmiah, e-book, dan dokumen resmi yang dapat diakses melalui platform online (contoh: Google Scholar, JSTOR, atau situs resmi Kementerian Agama).

3. Arsip Institusi:

Dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, termasuk Surat Edaran P-005/2021 dan peraturan terkait lainnya.

Setting penelitian dalam studi ini bersifat konseptual dan institusional, dengan fokus pada analisis teks dan kebijakan dalam konteks hukum keluarga Islam dan Kementerian Agama di Indonesia. Meskipun tidak melibatkan setting fisik, penelitian ini tetap memerlukan akses ke sumber-sumber tertulis yang kredibel dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

4. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung.<sup>74</sup> Data kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Berikut adalah Jenis dan Sumber Data dalam penelitian ini :

1. Jenis Data

---

## 2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer meliputi:

1. Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021: Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama tentang larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri.
2. Teks Hukum Islam: Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang membahas tentang iddah, pernikahan, dan larangan-larangan terkait. Kemudian kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, terutama dari mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan utama di Indonesia.
3. Peraturan Perundang-undangan: Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 3. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung yang membantu peneliti dalam menganalisis data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi:

1. Buku dan Monograf: Buku-buku tentang hukum keluarga Islam, *maqashid syariah*, dan dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia.
2. Jurnal Ilmiah dan Artikel: Jurnal-jurnal yang membahas tentang iddah, pernikahan, dan implementasi *maqashid syariah* dalam hukum positif.
3. Tesis dan Disertasi: Karya akademis yang relevan dengan tema penelitian.
4. Dokumen Kebijakan dan Laporan: Laporan resmi dari lembaga di lingkungan Kementerian Agama yang berkaitan dengan implementasi Surat Edaran P-005/2021.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

5. Sumber Primer:

1. Dokumen Resmi: Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Teks Keagamaan: Al-Qur'an dan Hadis yang membahas tentang iddah dan pernikahan. Kemudian kitab-kitab fikih, seperti *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, dan *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq.

6. Sumber Sekunder:

1. Buku dan Monograf: Buku-buku tentang *maqashid syariah*, seperti *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah* karya Jasser Auda dan *Al-Muwafaqat* karya Asy-Syatibi. Buku-buku tentang hukum keluarga Islam, seperti *Hukum Perkawinan Islam* karya Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin.
2. Jurnal Ilmiah: Jurnal-jurnal terindeks yang membahas tentang iddah, pernikahan, dan *maqashid syariah*.
3. Tesis dan Disertasi: Karya akademis yang membahas larangan pernikahan selama masa iddah atau implementasi *maqashid syariah* dalam hukum positif.
4. Sumber Online: Database online seperti Google Scholar, JSTOR, atau situs resmi Kementerian Agama.

7. Kriteria Pemilihan Sumber Data

Untuk memastikan keabsahan dan relevansi data, peneliti menggunakan kriteria berikut dalam memilih sumber data:

8. Kredibilitas: Sumber data harus berasal dari institusi atau penulis yang terpercaya dan memiliki otoritas di bidangnya.
9. Relevansi: Sumber data harus memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian, yaitu larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri dan tinjauannya berdasarkan *maqashid syariah*.
10. Aktualitas: Sumber data harus up-to-date, terutama untuk dokumen kebijakan dan literatur kontemporer.
11. Keberagaman Perspektif: Sumber data harus mencakup berbagai perspektif, baik dari fikih klasik, kontemporer, maupun hukum positif, untuk memastikan analisis yang komprehensif.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, teks keagamaan, literatur akademis, dan sumber online. Dengan memilih sumber data yang kredibel dan relevan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan akurat tentang larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri berdasarkan Surat Edaran P-005/2021 dan tinjauannya dari perspektif *maqashid syariah*.

## 12. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data, di antaranya:

1. Studi Dokumen  
Studi dokumen merupakan teknik utama dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Langkah-langkahnya meliputi:
  13. Identifikasi Dokumen:
    1. Menentukan dokumen-dokumen utama yang akan dikaji, seperti Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021, Kompilasi Hukum

Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Mengumpulkan teks-teks keagamaan, seperti ayat Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih yang membahas tentang iddah dan pernikahan.

14. Pengumpulan Dokumen:

1. Mengakses dokumen resmi melalui situs web resmi Kementerian Agama.
2. Mengumpulkan kitab-kitab fikih dan literatur hukum Islam dari perpustakaan atau sumber digital.

15. Seleksi Dokumen: Memilih dokumen yang paling relevan dan kredibel untuk dianalisis.

1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung analisis penelitian. Teknik ini meliputi:

16. Pencarian Literatur:

1. Mencari buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan disertasi yang membahas tentang iddah, pernikahan, *maqashid syariah*, dan kebijakan Kementerian Agama di Indonesia.
2. Menggunakan database online seperti Google Scholar, JSTOR, atau portal jurnal terindeks.

17. Seleksi Literatur: Memilih literatur yang memenuhi kriteria kredibilitas, relevansi, dan aktualitas.

18. Eksplorasi Konten: Membaca dan mengekstrak informasi yang relevan dari literatur yang telah dikumpulkan.

1. Analisis Konten

Analisis konten digunakan untuk mengekstrak dan mengkategorikan data dari dokumen dan literatur yang telah dikumpulkan. Langkah-langkahnya meliputi:

19. Pengkodean Data: Memberikan kode atau label pada data berdasarkan tema atau kategori tertentu, seperti "larangan pernikahan selama iddah", "dasar hukum Surat Edaran P-005/2021", atau "prinsip *maqashid syariah*".
20. Kategorisasi Data: Mengelompokkan data ke dalam kategori yang lebih luas untuk memudahkan analisis.
21. Interpretasi Data: Menafsirkan data yang telah dikategorikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1. Konsultasi dengan Pakar (Jika Diperlukan)

Meskipun penelitian ini bersifat *library research*, peneliti dapat melakukan konsultasi dengan pakar untuk memperkuat analisis data.

Teknik ini meliputi:

22. Identifikasi Pakar: Menentukan ahli di bidang hukum Islam, *maqashid syariah*, atau kebijakan Kementerian Agama yang dapat memberikan wawasan tambahan.
23. Wawancara atau Diskusi: Melakukan wawancara semi-terstruktur atau diskusi informal dengan pakar untuk memperoleh perspektif yang lebih mendalam tentang tema penelitian.
24. Validasi Data: Menggunakan masukan dari pakar untuk memvalidasi temuan atau interpretasi data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen, kajian pustaka, analisis konten, dan konsultasi dengan pakar (jika diperlukan). Dengan menggunakan teknik-teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan relevan untuk menganalisis larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri berdasarkan Surat Edaran P-005/2021 dan tinjauannya dari perspektif *maqashid syariah*.

25. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*, instrumen pengumpulan data tidak melibatkan alat fisik seperti kuesioner atau alat perekam, melainkan lebih mengacu pada metode dan alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis data tekstual. Berikut adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Peneliti sebagai Instrumen Utama

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama karena bertanggung jawab atas seluruh proses pengumpulan dan analisis data. Peran peneliti meliputi:

2. Identifikasi Sumber Data: Menentukan dokumen dan literatur yang relevan dengan tema penelitian.

3. Pengumpulan Data: Mengakses, membaca, dan mengekstrak informasi dari sumber-sumber tertulis.

4. Analisis Data: Menginterpretasikan dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

5. Panduan Pengumpulan Data

Panduan pengumpulan data digunakan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Panduan ini meliputi:

6. Daftar Dokumen dan Literatur:

Daftar sumber data utama, seperti Surat Edaran P-005/2021, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, dan literatur akademis.

7. Kriteria Seleksi Sumber Data:

Kriteria untuk memilih sumber data, seperti kredibilitas, relevansi, dan aktualitas.

8. Format Pencatatan Data:

Format untuk mencatat informasi yang relevan dari sumber data, seperti kutipan, ringkasan, atau catatan analitis.

9. Alat Bantu Pengumpulan Data

Beberapa alat bantu digunakan untuk memudahkan proses pengumpulan dan pengorganisasian data, antara lain:

10. Catatan atau Buku Catatan: Digunakan untuk mencatat informasi penting dari dokumen dan literatur yang dikaji.

11. Software Manajemen Referensi: Software seperti Mendeley, Zotero, atau EndNote digunakan untuk mengelola referensi dan kutipan dari sumber-sumber tertulis.

12. Spreadsheet atau Tabel Kategorisasi: Digunakan untuk mengorganisir data ke dalam kategori atau tema tertentu, seperti "larangan pernikahan selama iddah", "dasar hukum Surat Edaran P-005/2021", atau "prinsip *maqashid syariah*".

13. Database Online: Akses ke database online seperti Google Scholar, JSTOR, atau situs resmi Kementerian Agama untuk mencari dan mengunduh dokumen dan literatur yang relevan.

14. Panduan Wawancara (Jika Diperlukan)

Jika peneliti memutuskan untuk melibatkan informan kunci, panduan wawancara dapat digunakan sebagai instrumen tambahan.

Panduan ini meliputi:

1. Daftar Pertanyaan:

Pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menggali informasi mendalam tentang latar belakang, tujuan, dan implikasi Surat Edaran P-005/2021. Contoh pertanyaan:

1. Apa landasan hukum yang digunakan dalam Surat Edaran P-005/2021?
2. Bagaimana Surat Edaran ini diimplementasikan dalam praktik Hukum Keluarga Islam di Indonesia?

3. Bagaimana pandangan *maqashid syariah* terhadap larangan pernikahan bekas suami selama masa iddah bekas istri?

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi peneliti sebagai instrumen utama, panduan pengumpulan data, alat bantu seperti catatan dan software manajemen referensi, serta panduan wawancara (jika diperlukan). Dengan menggunakan instrumen-instrumen ini, peneliti dapat mengumpulkan dan mengorganisir data secara sistematis, sehingga proses analisis dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

## 2. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya mengelola data dengan mengumpulkan, memilih dan menemukan pola data guna menemukan apa yang penting dan apa yang diperlukan. Kemudian digunakan untuk menguji Kembali (verifikasi) dan memutuskan Kesimpulan.<sup>75</sup>

### 1. Analisis Konten (Content Analysis)

Analisis konten digunakan untuk mengekstrak, mengkategorikan, dan menginterpretasikan data dari dokumen dan literatur yang telah dikumpulkan. Langkah-langkahnya meliputi:

2. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis, seperti Surat Edaran P-005/2021, Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, dan literatur akademis.
  3. Pengkodean Data (Coding): Memberikan kode atau label pada data berdasarkan tema atau kategori tertentu. Contoh kode: "Larangan Pernikahan selama Iddah", "Dasar Hukum Surat Edaran P-005/2021", dan "Prinsip Maqashid Syariah"
-

4. Kategorisasi Data: Mengelompokkan data yang telah dikodekan ke dalam kategori yang lebih luas untuk memudahkan analisis.
5. Interpretasi Data: Menafsirkan data yang telah dikategorikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
6. Analisis *Maqashid Syariah*<sup>76</sup>

Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dalam Surat Edaran P-005/2021 berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Langkah-langkahnya meliputi:

7. Identifikasi Prinsip *Maqashid Syariah*: Mengidentifikasi lima tujuan utama syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu: Perlindungan agama (*hifzh al-din*), Perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), Perlindungan akal (*hifzh al-aql*), Perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), Perlindungan harta (*hifzh al-mal*).
8. Evaluasi Kebijakan: Menilai apakah larangan pernikahan bekas suami selama masa iddah bekas istri dalam Surat Edaran P-005/2021 sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga kehormatan keturunan (*hifzh al-nasl*) dan stabilitas keluarga.
9. Kesimpulan: Menyimpulkan apakah kebijakan tersebut memenuhi prinsip kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafasid*).
10. Analisis Komparatif  
Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan ketentuan dalam Surat Edaran P-005/2021 dengan sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait. Langkah-langkahnya meliputi:
11. Identifikasi Persamaan dan Perbedaan:

---

1. Membandingkan ketentuan dalam Surat Edaran dengan ayat Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fikih yang membahas tentang iddah dan pernikahan.
2. Membandingkan Surat Edaran dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
12. Analisis Kontekstual: Menilai apakah ketentuan dalam Surat Edaran relevan dengan konteks hukum Islam dan kebutuhan masyarakat kontemporer.
13. Analisis Kritis

Analisis kritis digunakan untuk mengevaluasi kelebihan dan kelemahan Surat Edaran P-005/2021 dari perspektif hukum Islam dan *maqashid syariah*. Langkah-langkahnya meliputi:
14. Identifikasi Kelebihan: Menilai aspek positif dari kebijakan tersebut, seperti upaya melindungi hak-hak mantan istri selama masa iddah.
15. Identifikasi Kelemahan: Mengkritisi aspek-aspek yang dianggap kurang sesuai dengan prinsip hukum Islam atau *maqashid syariah*.
16. Rekomendasi: Memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan kebijakan tersebut.
17. Triangulasi Data

Triangulasi data digunakan untuk memastikan keabsahan dan keandalan hasil analisis. Teknik ini meliputi:
1. Triangulasi Sumber: Membandingkan data dari berbagai sumber, seperti Surat Edaran P-005/2021, Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, dan literatur akademis.
2. Triangulasi Metode: Menggunakan berbagai metode analisis, seperti analisis konten, analisis *maqashid syariah*, dan analisis komparatif, untuk memastikan konsistensi hasil penelitian.
3. Triangulasi Pakar: Berkonsultasi dengan pakar di bidang hukum Islam atau *maqashid syariah* untuk memvalidasi temuan penelitian.
4. Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah berikut:

5. Pengorganisasian Data: Mengelompokkan data ke dalam kategori atau tema tertentu.
6. Pengkodean Data: Memberikan kode pada data untuk memudahkan identifikasi dan analisis.
7. Interpretasi Data: Menafsirkan data berdasarkan kerangka teoritis dan tujuan penelitian.
8. Penarikan Kesimpulan: Menyimpulkan temuan penelitian dan memberikan rekomendasi (jika diperlukan).

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis konten, analisis *maqashid syariah*, analisis komparatif, analisis kritis, dan triangulasi data. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, peneliti dapat mengolah dan menginterpretasikan data secara mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengevaluasi kebijakan dalam Surat Edaran P-005/2021 berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.<sup>77</sup>

#### 9. Teknik Pemeriksaan Data

Teknik pemeriksaan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memastikan keabsahan (*validity*) dan keandalan (*reliability*) data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Dalam penelitian *library research*, teknik pemeriksaan data difokuskan pada verifikasi dan validasi data tekstual. Berikut adalah teknik pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian<sup>78</sup> ini:

---

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber, metode, atau perspektif untuk memastikan konsistensi dan keabsahan temuan. Triangulasi dalam penelitian ini meliputi:

2. Triangulasi Sumber:

Membandingkan informasi yang diperoleh dari Surat Edaran P-005/2021 dengan sumber-sumber lain, seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, dan literatur akademis. Contoh: Memastikan bahwa larangan pernikahan bekas suami selama masa iddah sesuai dengan prinsip fikih klasik dan kontemporer.

3. Triangulasi Metode:

Menggunakan berbagai metode analisis, seperti analisis konten, analisis *maqashid syariah*, dan analisis komparatif, untuk memverifikasi temuan penelitian. Contoh: Menilai kebijakan dalam Surat Edaran melalui perspektif hukum Islam dan prinsip *maqashid syariah*.

4. Triangulasi Pakar:

Berkonsultasi dengan pakar di bidang hukum Islam atau *maqashid syariah* untuk memvalidasi interpretasi dan temuan penelitian.<sup>79</sup>

5. Member Check<sup>80</sup>

---

*Member check* adalah teknik pemeriksaan data dengan cara memverifikasi temuan penelitian kepada informan atau pihak yang terkait dengan data yang dikaji. Dalam penelitian ini, langkah-langkahnya meliputi:

1. Mengirimkan Temuan Awal: Menyajikan temuan awal penelitian kepada informan kunci, seperti ahli hukum Islam atau praktisi Kantor Urusan Agama.
2. Meminta Tanggapan: Meminta tanggapan atau masukan dari informan tentang keakuratan dan relevansi temuan penelitian.
3. Revisi Temuan: Merevisi temuan penelitian berdasarkan masukan yang diterima.
4. Audit Trail

*Audit trail* adalah teknik pemeriksaan data dengan cara mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara rinci, mulai dari pengumpulan data hingga analisis. Langkah-langkahnya meliputi:

1. Pencatatan Proses Penelitian: Mencatat setiap langkah yang dilakukan dalam penelitian, termasuk sumber data yang digunakan, metode analisis yang diterapkan, dan keputusan yang diambil.
2. Penyimpanan Dokumen: Menyimpan dokumen-dokumen penelitian, seperti catatan, tabel kategorisasi, dan hasil analisis, untuk memudahkan pemeriksaan ulang.
3. Transparansi: Memastikan bahwa proses penelitian dapat ditelusuri dan diverifikasi oleh pihak lain.
4. Prosedur Pemeriksaan Data

Prosedur pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah berikut:

1. Verifikasi Data: Memverifikasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber atau metode.
2. Validasi Temuan: Memvalidasi temuan melalui *member check*, *peer review*, atau konsultasi dengan pakar.

3. Dokumentasi Proses: Mendokumentasikan seluruh proses penelitian untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
4. Revisi dan Penyempurnaan: Merevisi dan menyempurnakan temuan penelitian berdasarkan hasil pemeriksaan data.<sup>81</sup>

Dengan menggunakan teknik-teknik ini, peneliti dapat memastikan keabsahan dan keandalan data, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah.



---

## BAB IV

### DESKRIPSI TEMUAN PENELITIAN

#### 5. Temuan Umum

Penelitian ini mengungkap bahwa larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam dan telah diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bertujuan untuk memperkuat implementasi larangan tersebut. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi penghulu sebagai pelaksana kebijakan maupun dari sisi pemahaman dan penerimaan masyarakat.

Temuan umum dalam penelitian ini diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk petugas Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama setempat, serta beberapa anggota masyarakat yang pernah terlibat dalam proses pencatatan pernikahan. Data kualitatif ini memberikan gambaran awal (*preliminary overview*) mengenai tingkat pemahaman dan praktik pelaksanaan larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.<sup>82</sup> sebagai berikut :

---

**SURAT EDARA**  
**NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021**  
**TENTANG**  
**PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI**

**Pendahuluan**

6. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Bidang Peradilan Agama Mahkamah Agung Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/ED/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam Iddah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

**Maksud dan Tujuan**

8. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya.
9. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya.

**Ruang Lingkup**

Runag Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa iddah istri

**Dasar**

10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

**Ketentaun**

14. Pencatatan Pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang bersetatus duda/janda cerai hidup hanya akan dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah

- resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
15. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
  16. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya;
  17. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
  18. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Latar belakang dikeluarkannya surat edaran ini berangkat dari praktik pernikahan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang masih dalam masa iddah bekas istrinya, khususnya setelah terjadi talak satu atau dua. Dalam praktik tersebut, sebagian calon pengantin yang berupaya menikah kembali tanpa memperhatikan batas waktu iddah bekas istrinya, sehingga menimbulkan kekacauan dalam administrasi dan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), serta bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam. Di sisi lain, dari sudut pandang fikih, masa iddah adalah waktu yang disyariatkan sebagai masa tunggu, yang bertujuan menjaga kehormatan wanita, memastikan tidak adanya kehamilan dari pernikahan sebelumnya, serta memberi ruang untuk rujuk.

Surat Edaran ini hadir sebagai upaya penegakan hukum administrasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariat Islam, yang juga mencerminkan *maqashid syariah* dalam aspek *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan). Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan demikian, pihak yang bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan surat edaran

tersebut adalah Direktur Jenderal Bimas Islam, yang secara struktural berada di bawah koordinasi Menteri Agama Republik Indonesia.

Direktur Jenderal Bimas Islam memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat edaran berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Ditjen Bimas Islam memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang urusan agama Islam, termasuk dalam hal pembinaan, pelayanan, dan pencatatan nikah.

Surat edaran merupakan salah satu instrumen administratif yang dapat diterbitkan oleh pejabat tinggi kementerian sebagai bentuk pedoman teknis, penegasan hukum, atau penyelarasan kebijakan kepada unit-unit pelaksana di bawahnya, seperti KUA di tingkat kecamatan. Dengan demikian, Dirjen Bimas Islam berwenang secara hukum dan administratif untuk mengatur hal-hal teknis seputar praktik pernikahan berdasarkan ketentuan syariah dan hukum positif Indonesia, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara umum, petugas KUA menunjukkan tingkat kesadaran yang memadai mengenai keberadaan dan substansi surat edaran tersebut, khususnya pada poin yang secara tegas melarang pernikahan yang masih terikat masa iddah akibat talak bain. Namun demikian, implementasi kebijakan ini tidak sepenuhnya seragam di lapangan. Variasi dalam penerapan aturan tersebut sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama: (1) tingkat pemahaman petugas terhadap konsep iddah dan jenis-jenis talak dalam hukum Islam, serta (2) kelengkapan dokumen hukum yang diajukan oleh calon pengantin. Dalam beberapa kasus, kurangnya pemahaman yang komprehensif atau ketiadaan bukti pendukung (seperti akta cerai atau surat keterangan dari pengadilan agama) menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penegakan aturan.<sup>83</sup>

---

Di sisi masyarakat, temuan penelitian mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang signifikan mengenai larangan ini. Mayoritas responden dari kalangan awam belum memahami secara utuh konsep iddah dan implikasinya terhadap status hukum pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri. Sebagian besar beranggapan bahwa setelah memperoleh putusan cerai dari pengadilan agama, mereka secara otomatis bebas menikah kembali tanpa perlu mempertimbangkan masa tunggu syar'i. Persepsi ini diduga kuat dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi dari pihak berwenang serta rendahnya literasi hukum keluarga Islam di tingkat masyarakat.<sup>84</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Solok Selatan, terlihat adanya fenomena signifikan terkait pernikahan yang belum tercatat dalam tiga tahun terakhir (2022–2024). Fenomena ini terlihat dari jumlah permohonan rekomendasi isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat di tujuh kecamatan. Data tersebut menunjukkan lonjakan drastis dalam permintaan isbat nikah, terutama antara tahun 2022 dan 2023.

Pada tahun 2022, total permohonan isbat nikah di Kabupaten Solok Selatan tercatat sebanyak 39 kasus, dengan distribusi tertinggi di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (12 kasus) dan terendah di Kecamatan Sungai Pagu dan Sangir Jujan (masing-masing 1 kasus). Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan luar biasa menjadi 1.297 kasus, dengan Kecamatan Sangir mencatat angka tertinggi (334 kasus), diikuti oleh Koto Parik Gadang Diateh (213 kasus) dan Sungai Pagu (267 kasus).

---

Kecendrungan ini terus berlanjut pada tahun 2024, di mana total permohonan isbat nikah mencapai 1.308 kasus. Meskipun terjadi sedikit penurunan di beberapa kecamatan seperti Sungai Pagu (dari 267 menjadi 223 kasus) dan Sangir Batang Hari (dari 149 menjadi 111 kasus), beberapa wilayah justru mengalami peningkatan, seperti Sangir (351 kasus) dan Sangir Jujuan (188 kasus).

Lonjakan permohonan isbat nikah dari 39 kasus (2022) menjadi lebih dari 1.300 kasus (2023 dan 2024) mengindikasikan beberapa kemungkinan, antara lain:

19. Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat. Adanya sosialisasi intensif dari pemerintah atau lembaga keagamaan tentang pentingnya pencatatan nikah, sehingga banyak pasangan yang sebelumnya menikah secara sirri (tidak tercatat) mulai mengurus legalitas pernikahan mereka.
20. Kebijakan Pemerintah yang Mempermudah Proses Isbat Nikah – Kemungkinan adanya kebijakan baru yang mempercepat atau mempermudah proses pengajuan isbat nikah, sehingga mendorong masyarakat untuk segera mengurusnya.
21. Faktor Sosial dan Ekonomi – Misalnya, kebutuhan administratif seperti pengurusan hak waris, akta kelahiran anak, atau akses bantuan sosial yang mensyaratkan bukti pernikahan yang sah.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pernikahan tidak tercatat masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Solok Selatan, meskipun upaya pendataan melalui isbat nikah mulai meningkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan pencatatan nikah serta strategi preventif untuk mengurangi praktik pernikahan sirri di masa depan.

Kemudian temuan ini mengindikasikan perlunya upaya edukasi yang lebih masif dari KUA dan tokoh agama untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai konsep iddah dan jenis talak. Selain itu, diperlukan

juga sinkronisasi kebijakan di tingkat operasional untuk memastikan konsistensi penerapan aturan di seluruh wilayah yurisdiksi KUA.

## **22. Temuan Khusus**

Berdasarkan analisis data, berikut adalah temuan khusus yang diperoleh dari penelitian ini:

## **23. Implementasi Surat Edaran di Kantor Urusan Agama**

Surat Edaran ini merupakan instrumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk memperkuat implementasi larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri. Implementasi di Kantor Urusan Agama (KUA) dilakukan melalui sosialisasi kepada penghulu dan masyarakat, pembuatan surat pernyataan bagi calon pengantin, serta pengawasan terhadap proses pernikahan. Penghulu sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam proses pernikahan diharapkan mampu memastikan bahwa larangan ini dipatuhi. Namun, implementasi ini masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, petugas Kantor Urusan Agama (KUA) secara formal telah menjadikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sebagai acuan administratif dalam proses pencatatan pernikahan. Namun demikian, implementasinya cenderung bersifat prosedural minimalis, di mana petugas hanya menerapkan aturan tersebut sebatas pada tahap verifikasi dokumen cerai dan pernyataan lisan dari calon mempelai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa surat edaran lebih berfungsi sebagai instrumen administratif-formal ketimbang sebagai panduan substantif dalam mencegah pelanggaran hukum pernikahan.

Secara lebih rinci, proses verifikasi yang dilakukan petugas KUA umumnya terbatas pada:

24. Pemeriksaan dokumen cerai, seperti akta talak atau putusan pengadilan agama, untuk memastikan bahwa perceraian telah sah secara hukum.
25. Konfirmasi lisan dengan calon mempelai mengenai status pernikahan sebelumnya, termasuk apakah salah satu pihak masih dalam masa iddah.

Namun, tidak ada mekanisme pemeriksaan mendalam untuk memvalidasi kebenaran pernyataan calon mempelai, seperti koordinasi dengan pengadilan agama atau pemeriksaan saksi.<sup>85</sup> Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

26. Kendala sumber daya: Petugas KUA seringkali tidak memiliki akses langsung ke data pengadilan agama atau sistem informasi terpadu yang dapat memverifikasi masa iddah.
27. Ketergantungan pada kejujuran pihak yang berkepentingan: Proses sangat mengandalkan self-disclosure dari calon mempelai, yang berpotensi menimbulkan celah manipulasi jika salah satu pihak tidak mengungkapkan status iddah-nya.
28. Minimnya pemahaman holistik: Sebagian petugas hanya memahami larangan pernikahan dalam iddah sebagai formalitas dokumen, bukan sebagai larangan substantif yang harus dicegah melalui langkah proaktif.

Akibatnya, meskipun surat edaran tersebut secara teoretis bertujuan mencegah terjadinya poligami terselubung, dalam praktiknya efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan sukarela calon mempelai dan kewaspadaan individual petugas. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem verifikasi, seperti integrasi database KUA

---

dengan pengadilan agama, serta pelatihan intensif bagi petugas agar mampu menerapkan aturan tidak hanya secara administratif, tetapi juga substantif.<sup>86</sup>

Berdasarkan analisis mendalam terhadap data permohonan isbat nikah dan wawancara dengan petugas KUA serta tokoh masyarakat di Kabupaten Solok Selatan, penelitian ini mengungkap temuan krusial: Tingginya permintaan isbat nikah dalam tiga tahun terakhir tidak hanya mencerminkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga indikasi kuat upaya sistematis untuk "mengakali" aturan pernikahan syar'i dan administrasi. Fenomena ini berpotensi memicu maraknya nikah sirri (nikah di bawah tangan), nikah liar (tanpa wali dan saksi sah), bahkan praktik perzinaan yang dibungkus dengan legalitas semu. Bukti Empiris Penyalahgunaan Isbat Nikah, sebagai berikut :

29. Lonjakan Drastis Permohonan Isbat Tanpa Dasar Kuat

Peningkatan 3.200% (dari 39 kasus pada 2022 menjadi 1.308 kasus pada 2024) tidak wajar jika hanya dilihat sebagai peningkatan kesadaran hukum. Sebanyak 62% pasangan yang mengajukan isbat nikah di Kecamatan Sangir (2024) mengaku "baru menikah secara adat" beberapa bulan sebelumnya, tetapi tidak bisa menunjukkan bukti saksi atau wali yang sah.

30. Pola Pengajuan Isbat untuk Melegalkan Hubungan Terlarang

Wawancara dengan 7 Kepala KUA mengungkap bahwa 40% permohonan isbat diajukan oleh pasangan yang tidak bisa menjelaskan kronologi pernikahan sirri mereka secara konsisten. Misalnya kasus di Koto Parik Gadang Diateh (2023): 18 dari 213 isbat nikah ternyata

---

\_\_\_\_\_

diajukan oleh pasangan yang telah hidup bersama selama bertahun-tahun tanpa status pernikahan yang jelas.

31. Modus "Nikah Backdate" untuk Menghindari Masa Iddah

Persentase 31% responden di Pauh Duo (2024) mengakui bahwa mereka memalsukan tanggal pernikahan adat agar terlihat seperti menikah sebelum perceraian terjadi, sehingga bisa mengajukan isbat tanpa melanggar aturan iddah.

Mekanisme isbat nikah yang longgar memungkinkan pasangan "legalisasi hubungan zina" dengan mengaku telah menikah sirri sebelumnya, meski tidak ada saksi atau wali yang memenuhi syarat. Dalam hukum Islam, pernikahan tanpa wali dan saksi yang sah batil (tidak sah), sehingga status hubungan tetap dianggap zina.

Dalam konteks global, beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah mengembangkan mekanisme yang lebih komprehensif dan ketat dalam mengatur masa iddah dan mencegah pelanggaran pernikahan selama periode tersebut. Studi komparatif ini mengungkapkan perbedaan signifikan antara implementasi regulasi di Indonesia dengan negara-negara lain, sekaligus memberikan perspektif untuk pengembangan sistem yang lebih efektif.

Sebagai contoh, Malaysia melalui Jabatan Agama Islam Negeri telah membangun sistem yang sangat terstruktur dalam mengatur masa iddah. Setiap pasangan yang pernah menikah diwajibkan menunjukkan Sijil Talak (Sertifikat Perceraian) yang secara eksplisit mencantumkan tanggal mulai dan berakhirnya masa iddah. Mekanisme ini tidak hanya bersifat informatif tetapi juga menjadi dasar hukum yang mengikat. Pejabat Pendaftaran Nikah (setara dengan KUA di Indonesia) secara otomatis akan menolak pendaftaran pernikahan baru jika sistem menunjukkan bahwa salah satu pihak masih dalam masa iddah. Keefektifan sistem ini didukung oleh integrasi database antara Pengadilan

Syariah dan instansi pencatatan nikah, yang memungkinkan verifikasi data secara real-time dan akurat.

Kemudian di Mesir, Kementerian Urusan Kehakiman menerapkan regulasi yang lebih ketat lagi. Proses pernikahan ulang tidak hanya memerlukan dokumen cerai biasa, tetapi juga keterangan resmi dari pengadilan yang secara khusus menyatakan bahwa masa iddah telah berakhir secara sah. Yang lebih tegas lagi, Mesir memberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Sengketa Keluarga yang mengancam pelanggar dengan sanksi pidana berupa penjara hingga 6 bulan. Pendekatan ini menciptakan efek jera yang signifikan dan mendorong kepatuhan hukum yang tinggi di masyarakat.

Selanjutnya sistem di Turki yang dikelola oleh Direktorat Urusan Agama (Diyamet) menekankan pada aspek pertanggungjawaban petugas. Setiap pernikahan yang terbukti melanggar masa iddah langsung dianggap batal demi hukum, tanpa perlu melalui proses pengadilan yang panjang. Selain itu, petugas pencatat nikah yang lalai dalam melakukan verifikasi dapat dikenai sanksi administratif yang berat, termasuk kemungkinan pemberhentian dari jabatan. Sistem ini menciptakan mekanisme checks and balances yang efektif antara hak masyarakat dan kewajiban petugas.

Berdasarkan studi komparatif ini, setidaknya terdapat tiga kelemahan utama dalam sistem yang berlaku di Indonesia. Pertama, tidak adanya database terintegrasi antara Pengadilan Agama dan KUA menjadikan proses verifikasi masa iddah menjadi tidak efektif dan rentan terhadap manipulasi. Kedua, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam yang menjadi dasar hukum saat ini tidak menyertakan ketentuan sanksi yang jelas baik bagi pelanggar maupun petugas yang lalai, sehingga mengurangi daya penegakan hukum. Ketiga, sistem di Indonesia masih sangat bergantung pada kejujuran individu calon mempelai, berbeda

dengan Malaysia dan Mesir di mana otoritas agama secara aktif melakukan verifikasi melalui sistem yang terkomputerisasi.

Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan. Pertama, perlu segera dibangun sistem integrasi data elektronik antara KUA, Pengadilan Agama, dan Dinas Kependudukan yang memungkinkan pelacakan otomatis status iddah. Kedua, penting dilakukan sosialisasi dan pelatihan intensif bagi petugas KUA untuk meningkatkan pemahaman tentang urgensi verifikasi masa iddah yang komprehensif, tidak hanya terpaku pada pemeriksaan dokumen cerai semata. Ketiga, perlu dirumuskan sanksi administratif yang jelas dan tegas baik bagi pasangan yang memalsukan informasi maupun petugas yang abai dalam menjalankan tugas pemeriksaan.

Implementasi rekomendasi ini akan membawa beberapa dampak positif. Integrasi sistem database akan meningkatkan akurasi dan kecepatan verifikasi data. Mekanisme sanksi yang jelas akan menciptakan efek jera dan meningkatkan disiplin baik di kalangan masyarakat maupun petugas. Sementara itu, pelatihan petugas akan meningkatkan kapasitas institusi dalam menjalankan fungsi pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian, sistem pencatatan nikah di Indonesia dapat mencapai tingkat akuntabilitas dan efektivitas yang setara dengan negara-negara Muslim lainnya yang lebih maju dalam aspek ini.

Komparasi ini secara jelas menunjukkan bahwa penguatan sistem tidak hanya memerlukan regulasi yang baik, tetapi juga dukungan teknologi informasi, sumber daya manusia yang kompeten, dan mekanisme penegakan hukum yang konsisten. Transformasi sistem ke arah yang lebih terintegrasi dan accountable ini akan menjadi langkah penting dalam memastikan penerapan hukum pernikahan Islam yang lebih komprehensif di Indonesia.

### **32. Respons dan Pemahaman Masyarakat terhadap Larangan Pernikahan Masa Iddah**

Masyarakat memiliki beragam tanggapan terhadap larangan ini. Sebagian besar masyarakat yang memahami syariat Islam mendukung kebijakan ini karena dianggap sejalan dengan prinsip agama. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang menganggap larangan ini terlalu ketat dan membatasi kebebasan individu.<sup>87</sup> Tanggapan masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pemahaman agama, dan faktor sosial budaya.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara umum masyarakat cenderung memiliki persepsi yang parsial mengenai pernikahan pasca perceraian, di mana mereka hanya memandang aspek legal-formal berupa putusan cerai dari pengadilan sebagai satu-satunya syarat untuk dapat menikah kembali, tanpa memperhatikan kewajiban masa iddah yang merupakan ketentuan syar'i dalam hukum Islam. Pemahaman yang terbatas ini muncul karena beberapa faktor, antara lain:<sup>88</sup>

1. Rendahnya literasi masyarakat tentang hukum perkawinan Islam, khususnya mengenai konsep iddah dan perbedaannya dengan ketentuan administrasi negara;
2. Anggapan bahwa setelah putusan pengadilan dikeluarkan, secara otomatis segala ikatan pernikahan telah selesai dan tidak ada lagi kewajiban agama yang harus dipenuhi;

---

3. Kurangnya sosialisasi yang komprehensif dari pihak otoritas keagamaan tentang pentingnya masa iddah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak reproduksi perempuan dan masa refleksi sebelum memasuki ikatan pernikahan baru.

Dalam konteks ini, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 telah memberikan penjelasan yang lebih rinci dengan menegaskan bahwa masa menunggu (iddah) tidak hanya berlaku bagi mantan istri, tetapi juga bagi mantan suami, meskipun dengan ketentuan yang berbeda. Hal ini berarti bahwa bekas suami pun memiliki kewajiban untuk menahan diri dari menikah kembali selama periode tertentu, terutama dalam kasus perceraian<sup>89</sup> yang berpotensi untuk dirujuk (talak raj'i). Ketentuan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan waktu bagi evaluasi kemungkinan rekonsiliasi;
2. Memastikan tidak adanya janin dalam rahim mantan istri yang secara hukum dapat mempengaruhi status pernikahan berikutnya;
3. Menjaga keadilan dan menghindari eksploitasi dalam proses perceraian. Namun demikian, implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan serius, mengingat mayoritas masyarakat—dan bahkan sebagian petugas KUA—belum sepenuhnya memahami bahwa larangan ini bersifat syar'i dan bukan sekadar administratif.

Menurut Muhandi (2025),<sup>90</sup> masyarakat menganggap jika sudah selesai pernikahan maka iddah hanya berlaku bagi perempuan.

---

*"Masyarakat awam berpikir, kalau sudah cerai ya selesai. Mereka tidak paham kenapa harus menunggu iddah, apalagi jika tidak ada anak."*

Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui:<sup>91</sup>

33. Edukasi yang lebih intensif oleh KUA dan tokoh agama tentang makna dan tujuan iddah, termasuk kewajiban bagi mantan suami.
34. Integrasi pesan agama dalam proses administrasi perceraian, misalnya dengan mencantumkan penjelasan tentang iddah dalam dokumen resmi putusan cerai.
35. Sosialisasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut secara lebih masif, tidak hanya di tingkat institusi, tetapi juga di masyarakat luas melalui media keagamaan dan platform digital.

Dengan demikian, diharapkan terjadi keseimbangan antara pemahaman hukum negara dan ketentuan agama, sehingga pelaksanaan pernikahan pasca perceraian tidak hanya sah secara administrasi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan oleh Puslitbang Kementerian Agama RI (2023) terhadap 1.200 responden di 12 provinsi, ditemukan bahwa 68% masyarakat menganggap putusan pengadilan agama sebagai satu-satunya syarat sah untuk menikah kembali pasca perceraian, tanpa mempertimbangkan kewajiban iddah. Data ini diperkuat oleh wawancara mendalam dengan 7 Penghulu di 7 KUA yang ada di Kabupaten Solok Selatan.

Menurut Viki (2025) Kepala KUA Kecamatan Pauh Duo, Masyarakat mendaftar untuk nikah tanpa memperhatikan masa iddah

---

bekas istrinya sudah selesai atau belum. Anggapannya adalah masa tunggu hanya berlaku bagi bekas istri.

*"Mayoritas masyarakat yang datang untuk menikah lagi setelah cerai hanya membawa berkas putusan pengadilan. Ketika kami tanya tentang iddah, mereka bingung dan menganggap itu hanya urusan mantan istri".<sup>92</sup>*

Temuan ini konsisten dengan penelitian kualitatif Nurlaelawati (2022) yang menunjukkan adanya dikotomi pemahaman antara hukum negara dan hukum agama di kalangan masyarakat perkotaan Indonesia. Sebanyak 72% dari 50 responden penelitian tersebut mengaku tidak pernah mendapat penjelasan lengkap tentang iddah dari petugas pengadilan agama saat proses perceraian.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sebenarnya telah mengantisipasi masalah ini dengan menegaskan bahwa masa menunggu (iddah) juga berlaku bagi mantan suami, khususnya dalam kasus talak raj'i. Namun data dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat (2023) menunjukkan bahwa.<sup>93</sup>

36. Hanya 23% dari 200 putusan cerai tahun 2022 yang mencantumkan penjelasan tentang kewajiban iddah bagi kedua belah pihak
37. Sebanyak 87% petugas KUA di wilayah DKI Jakarta mengaku kesulitan menerapkan aturan ini karena minimnya sosialisasi

K E R I N C I

Menurut Maidoni Yusri (2025), karena ketidak tahuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, terdapat calon pengantin yang mendaftar nikah setelah seminggu keluar putusan cerai dari Pengadilan Agama.

*"Kami beberapa kali menemukan kasus dimana mantan suami langsung mendaftar nikah seminggu setelah cerai. Ketika kami tegur, mereka beralasan tidak tahu karena tidak dijelaskan di pengadilan".<sup>94</sup>*

Studi kasus di Kabupaten Gresik (Jawa Timur) oleh IAIN Sunan Ampel (2022) mengungkap bahwa:

38. 45 dari 50 pasangan yang menikah pasca cerai (90%) tidak mengetahui aturan iddah bagi mantan suami.
39. Hanya 2 dari 10 KUA setempat (20%) yang aktif memberikan penjelasan tentang SE Dirjen ini kepada calon pengantin.

Data empiris ini menunjukkan kesenjangan besar antara regulasi dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan harus mempertimbangkan:

40. Penyediaan modul wajib tentang iddah dalam proses administrasi perceraian di pengadilan agama.
41. Pelatihan intensif bagi petugas KUA tentang implementasi SE Dirjen Bimas Islam.
42. Kolaborasi antara KUA dan pengadilan agama dalam membangun sistem verifikasi terpadu

Dalam Penelitian sebelumnya yang dilakukan di 15 KUA di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 2023 mengungkap fenomena menarik

---

dimana 62% petugas mengakui bahwa masyarakat cenderung memandang larangan pernikahan selama masa iddah hanya sebagai persyaratan administratif semata, bukan sebagai ketentuan syar'i yang bersifat mengikat.<sup>95</sup> Persepsi parsial ini muncul akibat beberapa faktor kompleks, terutama minimnya pemahaman filosofis masyarakat terhadap dasar-dasar syariat yang melatarbelakangi ketentuan tersebut. Survei Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2022 memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa 78% responden tidak memahami bahwa larangan ini bersumber dari QS. Al-Baqarah: 228 yang secara tegas mengatur tentang masa refleksi dan perlindungan hak reproduksi perempuan.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

*Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>96</sup>*

Ironisnya, implementasi kebijakan yang bertujuan mulia ini justru menimbulkan berbagai dampak tidak terduga di lapangan. Data dari

Lembaga Advokasi Perempuan tahun 2023 mencatat peningkatan signifikan kasus pernikahan sirri sebesar 40% di kalangan janda muda yang masih dalam masa iddah, terutama di daerah-daerah industri dimana mantan suami merasa terdesak untuk segera menikah kembali demi mempertahankan pekerjaan mereka. Fenomena yang lebih memprihatinkan terungkap dalam penelitian UNISBA tahun 2023<sup>97</sup> yang menemukan bahwa 35% responden laki-laki mengaku "terpaksa" melakukan hubungan di luar nikah karena menganggap kebijakan ini terlalu membatasi. Kondisi ini menciptakan paradoks kebijakan yang serius antara tujuan ideal perlindungan hak perempuan dengan realita sosial yang berkembang di masyarakat.

Dalam perspektif fikih kontemporer, Dr. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah<sup>98</sup> menawarkan pandangan yang lebih holistik dengan menekankan bahwa larangan ini sebenarnya mengandung hikmah perlindungan yang mendalam, namun perlu diimbangi dengan pemahaman yang komprehensif agar tidak justru menimbulkan mudharat yang lebih besar. Pendapat ini mengisyaratkan perlunya pendekatan yang lebih seimbang dalam menerapkan ketentuan syar'i tersebut.

Untuk mengatasi dilema kebijakan ini, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup tiga aspek utama. Pertama, pada aspek pendidikan, perlu disusun modul bimbingan perkawinan yang mengintegrasikan penjelasan filosofis dan sosiologis tentang masa iddah, disertai pelatihan intensif bagi penghulu dan penyuluh agama. Kedua,

---

pada tataran kebijakan, pengembangan sistem verifikasi terpadu antara Pengadilan Agama dan KUA menjadi kebutuhan mendesak, termasuk penyederhanaan proses dispensasi nikah untuk kasus-kasus khusus dengan tetap menjaga prinsip syar'i. Ketiga, di level sosial, penguatan peran komunitas dalam pengawasan sosial dan penyediaan layanan konseling pra-nikah yang komprehensif harus menjadi prioritas.

Temuan-temuan ini secara tegas menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang hanya mengandalkan larangan tanpa disertai pemahaman mendalam justru dapat menimbulkan efek kontraproduktif. Diperlukan reorientasi kebijakan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan secara seimbang aspek normatif-syar'i, sosiologis-kemasyarakatan, dan psikologis-individual untuk benar-benar mencapai tujuan perlindungan keluarga secara komprehensif sesuai dengan *maqashid syariah*.

**43. Analisis Larangan Pernikahan Bekas Suami dalam Masa Iddah dari Perspektif *Maqashid Syariah***

*Maqashid Syariah* bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, yang meliputi lima prinsip utama: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan keluarga. Dengan mencegah pernikahan selama masa iddah, syariat Islam memastikan bahwa keturunan yang lahir memiliki status hukum yang jelas dan terhindar dari konflik sosial. Selain itu, larangan ini juga berkontribusi pada stabilitas keluarga dan masyarakat.<sup>99</sup>

---

Larangan pernikahan bekas suami selama masa iddah mantan istri secara fundamental sejalan dengan prinsip hifzh al-nasl (menjaga keturunan) dalam kerangka *maqashid syariah*. Prinsip ini bertujuan melindungi kemaslahatan manusia dengan menjamin kejelasan dan kemurnian garis keturunan, yang merupakan pondasi utama dalam sistem kekeluargaan Islam.<sup>100</sup> Dalam konteks ini, masa iddah berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk memastikan tidak adanya janin dalam kandungan mantan istri sebelum diperbolehkan melakukan pernikahan baru. Hal ini secara tegas didasarkan pada QS. Ath-Thalaq: 4, yang menetapkan masa tunggu bagi perempuan yang dicerai untuk memastikan status rahimnya.

وَالَّذِي يَسْتَنْ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.<sup>101</sup>*

Secara medis, ketentuan iddah selama tiga quru' (periode haid) atau tiga bulan dalam kasus talak bain memiliki dasar ilmiah yang kuat.

K E R I N C I

Penelitian biomedis kontemporer menunjukkan bahwa periode tiga bulan merupakan waktu yang cukup untuk:<sup>102</sup>

44. Memastikan kosongnya rahim dari kemungkinan kehamilan
45. Menghindari overlapping masa kehamilan antara pernikahan lama dan baru
46. Memberikan waktu pemulihan biologis bagi sistem reproduksi perempuan

Dari perspektif hukum Islam, larangan ini mencegah terjadinya ikhtilath al-ansab (kerancuan nasab) yang dapat menimbulkan masalah kompleks dalam:

47. Hak waris (apakah anak yang lahir merupakan keturunan suami pertama atau kedua)
48. Hak perwalian (siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut)
49. Status hukum anak (menghindari stigma anak tanpa identitas ayah yang jelas)

Data dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat (2023) menunjukkan bahwa 15% sengketa waris dan perwalian anak bersumber dari kasus pernikahan yang dilakukan selama masa iddah. Salah satu putusan penting (No. 456/Pdt.G/2022) bahkan harus memutuskan status anak yang dikandung dalam masa iddah tetapi dilahirkan setelah ibunya menikah dengan pria lain.

Tantangan implementasi muncul ketika berhadapan dengan:

50. Pemahaman masyarakat awam yang menganggap nasab hanya perlu dibuktikan dengan pengakuan suami
51. Tekanan sosio-ekonomi yang mendorong pernikahan cepat pasca perceraian
52. Keterbatasan teknologi verifikasi kehamilan di daerah terpencil

Berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai dimensi permasalahan, diperlukan strategi implementasi yang komprehensif untuk

---

memastikan efektivitas larangan pernikahan bekas suami selama masa iddah. Pendekatan multidisiplin ini mencakup aspek edukasi, medis, dan sosial-keagamaan dengan penekanan khusus pada tiga intervensi utama.

Pertama, edukasi komprehensif tentang dampak biologis dan yuridis pernikahan dini masa iddah harus menjadi prioritas utama. Program edukasi ini perlu dirancang secara sistematis dengan melibatkan: Modul Bimbingan Pranikah, Pelatihan Khusus bagi Petugas KUA, Kampanye Media Massa.

Kedua, integrasi pemeriksaan medis dalam proses administrasi pernikahan ulang merupakan langkah inovatif yang perlu diinstitusionalisasi. Model idealnya meliputi: Protokol Standar Pemeriksaan, Kolaborasi Lintas Sektor, Mekanisme Digitalisasi.

Ketiga, sosialisasi Fatwa MUI No. 11/2012 tentang pentingnya menjaga kemurnian nasab perlu diintensifkan melalui pendekatan kultural yang melibatkan: Forum Bahtsul Masail di pesantren-pesantren untuk mendiskusikan konsep nasab dalam kitab-kitab fiqh klasik dan membandingkan dengan tantangan kontemporer seperti bayi tabung dan DNA testing, Kerjasama dengan Ormas Islam (NU, Muhammadiyah) untuk menyusun materi khutbah Jumat tematik tentang *maqashid al-nasl* dan melakukan pendampingan komunitas berbasis majelis taklim, Edukasi komprehensif tentang dampak biologis dan yuridis pernikahan dini masa iddah, Integrasi pemeriksaan medis dalam proses administrasi pernikahan ulang, Sosialisasi fatwa MUI No. 11/2012 tentang pentingnya menjaga kemurnian nasab.<sup>103</sup>

---

Dengan pendekatan sistemik ini, larangan pernikahan masa iddah tidak hanya menjadi aturan formal tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan umat sesuai prinsip *maqashid syariah*. Transformasi paradigma dari sekadar "larangan" menuju "sistem perlindungan terpadu" akan menjadi legacy penting dalam reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Larangan pernikahan bekas suami selama masa iddah mantan istri memiliki relevansi signifikan dengan prinsip *hifzh al-'ird* (menjaga kehormatan) dalam kerangka *maqashid syariah*. Prinsip ini secara esensial bertujuan melindungi martabat dan harga diri individu, khususnya perempuan, dalam tatanan sosial masyarakat Islam. Dalam konteks pasca perceraian, masa iddah berfungsi sebagai mekanisme perlindungan multidimensional yang memberikan ruang waktu penting untuk:

1. Pemulihan Emosional

Periode iddah memungkinkan mantan istri melalui proses penyembuhan psikologis dari trauma perceraian. Penelitian psikologi Islam kontemporer menunjukkan bahwa rata-rata perempuan membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk mencapai stabilitas emosional pasca perceraian. Larangan pernikahan cepat bekas suami dalam masa ini mencegah Retraumatisasi akibat melihat mantan pasangan segera menikah lagi. Tekanan sosial dari lingkungan yang mungkin mempertanyakan "nilai diri" perempuan tersebut, dan Eksploitasi emosional dalam bentuk pernikahan impulsif sebagai bentuk balas dendam.

2. Perlindungan Marwah Perempuan

Dalam struktur masyarakat patriarkal, perempuan yang baru dicerai seringkali menjadi subjek stigmatisasi. Masa iddah berfungsi sebagai Mekanisme transisi status sosial dari istri menjadi janda secara bertahap, benteng terhadap pandangan negatif masyarakat tentang

perempuan yang "terlalu cepat" menikah lagi, dan pengakuan terhadap masa berkabung atas berakhirnya sebuah ikatan pernikahan

### 3. Pencegahan Konflik Sosial:

Data dari Pusat Mediasi Perceraian Kementerian PPPA (2023) mengungkap bahwa 65% kasus kekerasan terhadap perempuan pasca perceraian terjadi ketika mantan suami menikah selama masa iddah. Larangan ini secara efektif mengurangi potensi konflik antara mantan pasangan, meminimalisir persaingan tidak sehat dengan pasangan baru, menjaga harmoni sosial dalam komunitas.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 merupakan manifestasi konsep tadbir syar'i (pengelolaan administratif syariah) yang berfungsi sebagai mekanisme harmonisasi antara ketentuan agama dengan sistem hukum nasional. Dalam perspektif teori hukum Islam kontemporer, tadbir syar'i mengacu pada instrumen kebijakan yang dirancang untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip syariah dalam kerangka administrasi negara modern tanpa mengubah substansi hukum itu sendiri.<sup>104</sup>

Dalam perspektif teori hukum Islam Indonesia, SE ini merepresentasikan model "formalisasi tanpa sakralisasi" dimana nilai-nilai syariah diinstitutionalkan tanpa menciptakan sistem hukum paralel. Temuan ini membuktikan bahwa tadbir syar'i melalui instrumen surat edaran dapat menjadi moda efektif untuk merespons masalah kontemporer, menjaga otentisitas hukum Islam, dan mempertahankan konstitusionalitas sistem hukum nasional.

---

\_\_\_\_\_

### 53. **Pembahasan**

Berdasarkan temuan umum dan temuan khusus, berikut adalah penjabaran yang diperoleh dari penelitian ini:

### 54. **Implementasi Surat Edaran dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Hukum Islam**

Larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri merupakan ketentuan yang telah diatur secara jelas dalam syariat Islam. Implementasi Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum Islam. Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait pemahaman masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan yang lebih persuasif.<sup>105</sup>

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 merepresentasikan fenomena menarik dalam studi hukum Indonesia kontemporer, di mana sebuah instrumen kebijakan administratif berhasil menjembatani dua sistem hukum yang berbeda - hukum administrasi negara dan hukum Islam. Dalam analisis doktrinal, SE ini berfungsi sebagai *soft regulation* yang memiliki kekuatan hukum terbatas namun dampak implementasi yang luas dalam praktik administrasi kependudukan. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia (Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011), status SE berada pada level petunjuk teknis pelaksana, namun dalam praktiknya telah berkembang menjadi *quasi-regulation* dengan efek normatif yang signifikan. Putusan PTUN Jakarta No. 123/G/2022

---

menegaskan bahwa SE ini mengikat secara internal bagi aparatur KUA sebagai pedoman teknis, meskipun tidak dapat dijadikan dasar gugatan oleh masyarakat.

Dalam konstruksi sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip hierarki norma (stufenbau theorie), kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimbingan Islam No. P-005/2021 harus dipahami melalui lensa Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara eksplisit, ketentuan ini menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) termasuk dalam kategori petunjuk pelaksana teknis (technical implementation guidelines) yang secara hierarkis berada di bawah Peraturan Menteri Agama. Dalam teori hukum administrasi Indonesia, posisi ini mengandung beberapa implikasi yuridis penting:

1. Sifat Mengikat Terbatas:

SE hanya memiliki kekuatan hukum imperatif secara internal bagi jajaran birokrasi di lingkungan Kementerian Agama, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No. 45P/HUM/2018 yang menegaskan bahwa surat edaran tidak dapat dijadikan dasar gugatan di pengadilan karena bukan termasuk peraturan perundang-undangan dalam arti formal.

2. Fungsi Implementatif:

Sebagai instrumen pelaksana teknis, SE berperan untuk memperjelas (explicitation) norma-norma umum dalam Peraturan Menteri, menjadi pedoman operasional (operational manual) bagi petugas lapangan, dan menyelesaikan ambiguitas interpretatif (interpretative ambiguity) dalam penerapan aturan.

3. Karakteristik Formil,

Analisis doktrinal menunjukkan tiga ciri utama SE sebagai petunjuk teknis bersifat administratif-prosedural bukan substansial-normatif, memiliki ruang lingkup terbatas pada aspek teknis

pelaksanaan, Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam konteks teori delegasi legislatif, keberadaan SE ini merupakan manifestasi dari Prinsip spesialisasi (*specialization principle*) dimana otoritas teknis diberikan kepada Dirjen sebagai pihak yang paling memahami operasionalisasi di lapangan. Kemudian Doktrin necessity (*necessity doctrine*) yang memungkinkan pembuatan aturan turunan untuk menjawab kebutuhan teknis yang tidak diatur detail dalam norma utama

Temuan penelitian di 15 KUA (Jawa dan Sumatera, 2023) menunjukkan bahwa dalam praktiknya SE ini telah berkembang menjadi semi-regulasi melalui tiga mekanisme:

55. Normatifikasi melalui internalisasi ke dalam SOP KUA
56. Institusionalisasi sebagai bagian dari sistem pengawasan internal
57. Legitimasi melalui dukungan fatwa komisi fatwa MUI

Dari perspektif hukum administrasi, SE ini beroperasi melalui tiga mekanisme utama: (1) sebagai *early warning system* dalam proses verifikasi administrasi pernikahan, (2) menjadi standar operasional prosedur (SOP) dalam pemeriksaan dokumen perceraian, dan (3) berfungsi sebagai *control mechanism* untuk memastikan konsistensi implementasi kebijakan di seluruh KUA di Indonesia. Mekanisme ini menunjukkan bagaimana birokrasi modern mengadopsi prinsip-prinsip *regulatory governance* dalam mengelola masalah yang bersumber dari norma agama.

Pada sisi lain, dalam kerangka hukum Islam, SE ini berdiri di atas fondasi normatif yang kuat berupa dalil-dalil qat'i yang secara eksplisit mengatur tentang masa iddah. QS. Al-Baqarah ayat 228 tidak hanya menetapkan kewajiban iddah, tetapi juga menjelaskan filosofinya sebagai masa refleksi dan perlindungan hak reproduksi perempuan. Hadis riwayat

Bukhari-Muslim (No. 5253) secara tegas melarang praktik penyembunyian kehamilan selama masa iddah, sementara konsensus ulama (ijma') sejak era klasik hingga kontemporer sepakat tentang keharaman pernikahan selama iddah talak bain kubra. Fondasi normatif inilah yang memberikan legitimasi syar'i terhadap SE tersebut.

Penelitian lapangan di 10 KUA di Jawa dan Sumatera (2023) mengungkapkan adanya fenomena *legal osmosis* yang menarik dalam implementasi SE ini. Di satu sisi, sistem database terintegrasi antara KUA dan Pengadilan Agama merealisasikan konsep *al-bayyinah* (alat bukti) dalam fiqh jinayah, sementara formulir pernyataan tidak dalam masa iddah merupakan bentuk modern dari *ikrar syar'i*. Namun di sisi lain, terdapat beberapa titik divergensi antara aspek administratif dan syar'i, terutama dalam hal sanksi (administratif vs dosa) dan variasi perhitungan masa iddah (3 bulan kalender vs 3 quru'/masa kehamilan).

Implementasi SE ini menghadapi tiga tantangan struktural utama berdasarkan temuan penelitian. Pertama, dualisme hukum di level operasional dimana 45% petugas KUA mengaku kesulitan memadukan pertimbangan syar'i dengan tuntutan administratif, terutama dalam kasus-kasus khusus seperti dispensasi nikah bagi TKI. Kedua, keterbatasan kapasitas kelembagaan dimana hanya 30% KUA yang memiliki akses penuh ke database Pengadilan Agama, dan minimnya alat verifikasi kehamilan di daerah terpencil. Ketiga, resistensi masyarakat dimana survei Litbang Kemenag (2023) menunjukkan 62% responden masih memandang SE ini hanya mengatur aspek pencatatan, bukan keabsahan pernikahan secara syar'i.

Dalam kerangka teori *legal pluralism*, implementasi SE ini menunjukkan bagaimana dua sistem hukum yang berbeda dapat berinteraksi secara produktif melalui mekanisme *interlegality*. Konsep ini menjelaskan bagaimana norma agama diinkorporasi secara kreatif dalam

struktur birokrasi modern, sementara mekanisme administratif negara justru memperkuat efektivitas penegakan hukum Islam. Hasilnya tercipta suatu *regulatory synergy* yang unik, dimana kedua sistem saling memperkuat tanpa terjadi dominasi satu terhadap yang lain.

Implikasi teoritis dari temuan ini membuka ruang untuk pengembangan tiga konsep baru dalam studi hukum Islam di Indonesia. Pertama, model *administrative fiqh* sebagai pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah kontemporer. Kedua, paradigma baru hubungan agama-negara dalam ranah hukum keluarga yang lebih dinamis. Ketiga, kerangka konseptual *Islamic administrative law* sebagai bidang studi interdisipliner yang menjembatani teori hukum Islam dengan administrasi publik.

#### 58. **Pemahaman dan Tanggapan Masyarakat**

Tanggapan masyarakat yang beragam terhadap larangan ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang holistik dalam sosialisasi kebijakan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang komprehensif tentang tujuan dan manfaat larangan ini, baik dari sisi agama maupun sosial. Partisipasi aktif tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan dapat membantu meningkatkan penerimaan masyarakat.

Salah satu tantangan mendasar dalam implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi dan urgensi larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya memahami perceraian dalam konteks hukum negara, yakni setelah adanya putusan resmi dari pengadilan agama, tanpa memperhatikan kewajiban menjalani masa iddah yang merupakan ketentuan syar'i. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman keagamaan yang komprehensif,

ditambah dengan kurangnya edukasi hukum keluarga Islam secara berkelanjutan.<sup>106</sup>

Akibatnya, sebagian besar masyarakat cenderung melihat larangan tersebut sebagai aturan administratif yang bersifat formalistik, bukan sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap *maqashid syariah*, seperti menjaga nasab dan kehormatan. Dalam kondisi ini, keberadaan Surat Edaran tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan pendekatan edukatif yang konsisten dan melibatkan berbagai elemen strategis, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga dakwah. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya perlu menjelaskan aspek hukum secara teknis, tetapi juga penting untuk menanamkan kesadaran akan nilai-nilai keagamaan yang mendasarinya.

Tanpa adanya pemahaman substantif dari masyarakat, maka pelanggaran terhadap ketentuan masa iddah akan tetap terjadi, dan pelaksanaan hukum administratif berisiko hanya menjadi formalitas yang tidak menyentuh kesadaran kolektif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pendekatan hukum positif dan pendekatan kultural-religius agar larangan ini tidak hanya ditaati secara prosedural, tetapi juga dimaknai sebagai bagian dari kewajiban moral dan keagamaan.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai larangan pernikahan selama masa iddah menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi Surat Edaran ini. Persepsi yang keliru atau minimnya pengetahuan tentang hukum Islam terkait iddah dapat menyebabkan resistensi atau ketidakpatuhan terhadap aturan yang ditetapkan. Sebagian masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami bahwa masa iddah

---

bukan sekadar periode tunggu administratif, melainkan memiliki dimensi moral, sosial, dan teologis yang mendalam dalam syariat Islam. Misalnya, masa iddah berfungsi untuk memastikan kejelasan nasab, memberikan ruang emosional bagi perempuan yang mengalami perceraian atau kematian suami, serta menjaga kehormatan dan stabilitas keluarga. Tanpa pemahaman yang komprehensif, masyarakat mungkin menganggap larangan ini sebagai pembatasan hak individu yang tidak perlu, sehingga berpotensi memunculkan pelanggaran secara diam-diam atau bahkan penolakan terbuka.

Oleh karena itu, pendekatan edukatif dan sosialisasi yang sistematis menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Keberhasilan sosialisasi tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi secara sepihak, tetapi juga memerlukan dialog interaktif yang melibatkan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan lembaga dakwah. Kantor Urusan Agama (KUA) dan penyuluh agama harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang hikmah di balik larangan pernikahan masa iddah, termasuk dampak sosial dan spiritual yang mungkin timbul jika aturan ini diabaikan. Selain itu, pendekatan kultural juga diperlukan untuk menyelaraskan norma agama dengan nilai-nilai lokal yang dianut masyarakat. Misalnya, penggunaan media tradisional seperti pengajian, ceramah keagamaan, atau diskusi kelompok dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran kolektif.

Lebih jauh, jika sosialisasi hanya mengandalkan hukum administratif tanpa membangun kesadaran masyarakat, maka risiko pelanggaran tetap tinggi. Penguatan aspek hukum semata, seperti sanksi administratif bagi yang melanggar, tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan internalisasi nilai-nilai syariah dalam kehidupan masyarakat. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya bersifat top-down tanpa dukungan pemahaman dari akar rumput cenderung kurang

efektif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan aturan ini. Dengan demikian, upaya edukasi dan advokasi yang berkelanjutan dapat mengurangi kesenjangan antara regulasi formal dan praktik sosial, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.

59. **Tinjauan *Maqashid Syariah***

Penelitian ini menunjukkan bahwa substansi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, yang secara eksplisit melarang pernikahan bekas suami selama masa iddah bekas istri belum habis belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* apabila ditinjau dari segi legitimasi normatif dan otoritas hukumnya. Sebagai produk hukum non-legislatif, surat edaran ini bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, sehingga penerapannya kerap menimbulkan perdebatan dan ketidakkonsistenan dalam praktik di lapangan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan pada perlindungan lima pokok utama (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*) yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, kebijakan tersebut dapat dimaknai sebagai upaya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan keluarga. Namun, karena surat edaran tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak melalui proses legislasi yang sah secara formal, maka pelaksanaannya dinilai belum memenuhi prinsip *taḥqīq al-maqṣad* (pencapaian tujuan hukum syariat) secara optimal.<sup>107</sup>

Sebaliknya, jika substansi kebijakan dalam surat edaran tersebut ditingkatkan status hukumnya menjadi Undang-Undang, maka larangan tersebut dapat dipandang lebih sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penguatan status hukum tersebut akan memberi kepastian hukum (*al-qaṭ'iyah*) serta memberikan landasan normatif yang lebih kuat bagi lembaga pencatat pernikahan dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian, tujuan syariat dalam menjaga tatanan sosial dan melindungi institusi keluarga dapat tercapai secara lebih efektif dan menyeluruh.

Temuan ini mengindikasikan pentingnya harmonisasi antara kebijakan administratif keagamaan dan sistem hukum nasional agar selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersifat universal, terutama dalam konteks perlindungan terhadap kemaslahatan umat. Larangan ini sejalan dengan prinsip, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) *Maqashid Syariah* dan kehormatan keluarga. Dengan mencegah pernikahan selama masa iddah, syariat Islam memastikan bahwa keturunan yang lahir memiliki status hukum yang jelas dan terhindar dari masalah sosial. Hal ini menunjukkan bahwa larangan ini tidak hanya memiliki dasar agama yang kuat, tetapi juga memiliki manfaat sosial yang signifikan.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. (An-Nur: 2)*

Larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri merupakan bentuk konkret dari penerapan nilai-nilai *maqashid syariah*, yakni tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam

menjaga kemaslahatan umat. Larangan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan terhadap sejumlah prinsip utama dalam *maqashid*, khususnya *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), *hifzh al-'ird* (menjaga kehormatan), serta *hifzh al-'aql wa al-nafs* (menjaga akal dan jiwa).

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

*Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, (An Nur: 4)*

Larangan pernikahan selama masa iddah dalam hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki landasan filosofis yang kuat dalam kerangka *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat). Secara esensial, aturan ini berfungsi untuk melindungi *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan), *hifzh al-'irdh* (menjaga kehormatan), dan *hifzh al-usrah* (menjaga stabilitas keluarga), yang merupakan bagian dari *al-kulliyat al-khams* (lima prinsip dasar syariah).<sup>108</sup>

Dalam konteks ini, larangan pernikahan selama iddah bertujuan memastikan kejelasan nasab, menghindari keraguan dalam hubungan biologis antara anak dan ayahnya, serta memberikan waktu yang cukup bagi perempuan untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial setelah perceraian atau kematian suami. Dengan demikian, Surat Edaran ini dapat dipahami sebagai upaya penerjemahan nilai-nilai *maqashid syariah* ke

---

dalam hukum positif, sekaligus memperkuat keselarasan antara regulasi negara dan prinsip-prinsip Islam.

Lebih jauh, larangan ini juga mencerminkan penerapan tingkatan kemaslahatan dalam *maqashid syariah*, khususnya pada level daruriyyat (kebutuhan primer) dan tahsiniyyat (kebutuhan sekunder/penyempurna). Pada level daruriyyat, larangan pernikahan masa iddah berperan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kemurnian garis keturunan dan kehormatan perempuan, yang jika diabaikan dapat menimbulkan konflik sosial dan ketidakpastian hukum. Sementara itu, pada level tahsiniyyat, aturan ini berfungsi untuk memperkuat etika pernikahan Islami, di mana perempuan diberikan hak untuk melalui masa transisi dengan tenang sebelum memasuki ikatan pernikahan baru. Hal ini sejalan dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan), di mana larangan tersebut mencegah potensi penyimpangan moral dan ketidaktertiban dalam struktur keluarga.

Dari perspektif *maqashid syariah*, kebijakan ini juga memperkuat fungsi *hifzh ad-din* (menjaga agama) karena mengedepankan nilai-nilai syariat dalam kehidupan berumah tangga. Dalam sistem hukum Islam, masa iddah bukan sekadar formalitas, melainkan periode yang memiliki makna spiritual dan sosial. Dengan mengatur hal ini melalui instrumen hukum positif, negara tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mengukuhkan komitmennya terhadap penerapan nilai-nilai Islam dalam tatanan masyarakat. Oleh karena itu, analisis *maqashid syariah* terhadap larangan ini memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memiliki dimensi filosofis yang mendalam, yakni mewujudkan kemaslahatan umat melalui perlindungan terhadap hak-hak individu dan keutuhan sosial.

Dalam konteks *hifzh al-nasl*, masa iddah merupakan instrumen penting untuk memastikan tidak terjadi kerancuan dalam nasab apabila

seorang perempuan mengalami kehamilan pasca perceraian. Hal ini tentu sangat krusial dalam menjaga hak-hak anak dan garis keturunan yang sah secara syar'i maupun hukum negara. Dari segi *hifzh al-'ird*, larangan ini memberikan ruang yang layak bagi perempuan untuk memulihkan dirinya, baik secara emosional, sosial, maupun psikologis, setelah berakhirnya ikatan pernikahan. Selain itu, larangan tersebut juga menghindarkan masyarakat dari stigma negatif terhadap perempuan yang terburu-buru menikah kembali, sehingga martabatnya tetap terjaga.

Dalam perspektif *maqashid*, kebijakan hukum administratif seperti Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi dari *maqashid* dalam bingkai hukum positif. Surat edaran ini merupakan bentuk *tadbir syar'i* atau kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan maslahat demi mewujudkan tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Secara hierarki *maqashid*, larangan ini mencakup unsur *daruriyyat* (kebutuhan primer) karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap nasab dan tatanan keluarga, serta *tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap) karena menjaga adab, norma sosial, dan estetika moral dalam kehidupan berkeluarga.<sup>109</sup> Dengan demikian, larangan pernikahan pada masa iddah tidak dapat dipandang semata sebagai pembatasan hak pernikahan, tetapi justru sebagai bentuk proteksi terhadap hak-hak yang lebih besar dan mendasar, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, regulasi semacam ini perlu dikuatkan melalui pendekatan hukum, edukasi, dan partisipasi aktif dari masyarakat, agar implementasinya benar-benar mencerminkan nilai-nilai *maqashid syariah* secara utuh.

---

Temuan dan pembahasan dalam bab ini secara komprehensif menunjukkan bahwa larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri memiliki dasar yang kuat dalam ajaran syariat Islam dan relevansi yang tinggi dengan hukum positif di Indonesia. Dalam perspektif fikih, larangan ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan bagian dari prinsip-prinsip hukum Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat, terutama dalam hal perlindungan terhadap nasab (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'ird*), serta stabilitas sosial dan emosional pascaperceraian. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 menjadi representasi konkret dari upaya negara dalam menyinergikan norma-norma syariah dengan mekanisme administrasi pernikahan dalam sistem hukum nasional.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep iddah, lemahnya sosialisasi regulasi oleh otoritas terkait, serta terbatasnya kapasitas pengawasan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam beberapa kasus, pernikahan tetap dapat berlangsung meskipun masa iddah belum berakhir, terutama ketika tidak ada pelaporan atau verifikasi yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas norma dan realitas praktik yang perlu dijawab melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif.

Kebijakan ini sejatinya memiliki kontribusi strategis dalam menjaga tatanan keluarga dan masyarakat, sebab melalui pengaturan masa iddah, Islam mengajarkan pentingnya penghormatan terhadap proses pemulihan pascaperceraian dan perlindungan terhadap potensi kehamilan atau konflik sosial. Oleh karena itu, dengan dukungan berbagai pihak, mulai dari lembaga keagamaan, pemerintah, hingga tokoh masyarakat, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk diimplementasikan secara lebih efektif dan diterima secara luas oleh masyarakat. Langkah-langkah seperti peningkatan literasi

hukum Islam, penyuluhan keluarga, serta penguatan peran KUA sebagai lembaga frontliner dalam urusan pernikahan dapat menjadi kunci sukses dalam mewujudkan keberhasilan implementasi Surat Edaran ini secara berkelanjutan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **60. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan penting terkait larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri ditinjau dari *maqashid Syariah*, sebagai berikut :

61. Secara yuridis-formal, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah telah dijadikan sebagai pedoman administratif oleh para penyelenggara pencatatan perkawinan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penerapan surat edaran tersebut dalam beberapa kasus bersifat administratif-formal belaka, tanpa diiringi pemahaman substantif terhadap nilai-nilai yang mendasarinya;
62. Persepsi masyarakat terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah menunjukkan adanya keragaman pandangan. Sebagian masyarakat memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut karena dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya dalam menjaga tatanan moral dan sosial. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa ketentuan tersebut terlalu ketat dan membatasi kebebasan individu, terutama karena dianggap tidak memiliki landasan eksplisit dalam teks-teks syariat yang qath'i. Perbedaan persepsi ini mencerminkan adanya dinamika dalam pemahaman masyarakat terhadap regulasi keagamaan yang bersifat administratif;
63. Larangan menikah bagi bekas suami selama iddah bekas istri belum selesai memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam. Jika substansi kebijakan dalam surat edaran tersebut ditingkatkan status hukumnya menjadi Undang-

Undang, maka larangan tersebut dapat dipandang lebih sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penguatan status hukum tersebut akan memberi kepastian hukum (*al-qaṭ'iyah*) serta memberikan landasan normatif yang lebih kuat bagi lembaga pencatat pernikahan dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian, tujuan syariat dalam menjaga tatanan sosial dan melindungi institusi keluarga dapat tercapai secara lebih efektif dan menyeluruh. Ketentuan ini tidak hanya memiliki akar normatif dalam fikih, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap tujuan-tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*), seperti menjaga keturunan (*hifz al-naṣl*), menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), serta mewujudkan stabilitas sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk membangun tatanan keluarga yang harmonis dan bermartabat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

#### 64. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, terdapat sejumlah implikasi yang dapat dijadikan pertimbangan baik dalam ranah teoretis, praktis, maupun kebijakan, sebagai berikut:

#### 65. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam menyoroti dinamika antara regulasi administratif negara dengan nilai-nilai *maqashid al-syari'ah*. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya formalisasi hukum Islam melalui kebijakan administratif seperti Surat Edaran Dirjen Bimas Islam perlu diiringi dengan pendekatan yang lebih substantif, agar pemaknaan hukum tidak berhenti pada aspek legalistik semata, melainkan juga mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan syariat secara menyeluruh.

#### 66. Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam praktiknya, pemahaman para petugas pencatat nikah di KUA terhadap substansi *maqashid al-syari'ah* masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan dan penguatan kapasitas (*capacity building*) bagi aparatur KUA agar penerapan kebijakan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai perlindungan terhadap keturunan, kehormatan, dan stabilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam *maqashid al-syari'ah*.

67. Implikasi Sosial-Kultural

Keragaman persepsi masyarakat terhadap larangan pernikahan dalam masa iddah menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif dan dialogis dalam menyosialisasikan kebijakan keagamaan. Tanpa adanya pemahaman yang utuh dari masyarakat, regulasi keagamaan berpotensi menimbulkan resistensi dan ketegangan. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh agama, akademisi, dan penyuluh agama menjadi penting dalam membangun kesadaran hukum berbasis nilai-nilai syariat yang moderat dan inklusif.

68. Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Agama tidak hanya mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran, tetapi juga menyediakan panduan implementatif yang jelas serta mendukung dengan regulasi teknis atau instrumen hukum lainnya yang lebih mengikat. Selain itu, perlu ada evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa tujuannya sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan hak-hak sipil masyarakat dalam bingkai hukum nasional.

69. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri:

70. Bagi Kementerian Agama, disarankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi dan pelatihan bagi para petugas KUA serta penyuluh agama agar memiliki pemahaman mendalam mengenai substansi dan nilai-nilai syar'i dalam Surat Edaran ini.
71. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan literasi hukum Islam melalui forum keagamaan, majelis taklim, dan media dakwah digital untuk memperkuat kesadaran kolektif dalam menjalankan ketentuan masa iddah.
72. Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal dalam mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai integrasi hukum Islam dan hukum positif, serta analisis kebijakan berbasis *maqashid syariah* dalam ranah keluarga dan pernikahan.
73. Bagi pasangan yang bercerai, hendaknya memperhatikan ketentuan masa iddah sebagai bagian dari penghormatan terhadap ajaran agama dan upaya untuk menjaga kehormatan, nasab, dan stabilitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA


- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018. *Qur'an Asy-Syifaa' Hafalan dan Tajwid Berwarna (Tematik Kesehatan dengan QR Code)*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Abdullah, M. A. 2017. *Maqashid Syariah: Konsep dan Aplikasi dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abidin, Selamat. 1999. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia. cet. Ke-1.
- Ali, M. Daud. 2016. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Armita, Pipin. 2016. Analisis Pasal 39 Ayat 3 Khi Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam', *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2.
- Arkunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta.
- Auda, Jaser. 2013. *Maqashid Syariah sebagai Falsafah Hukum Islam: Pendekatan Sistem*. (Penerj. Fathi Fadhlillah). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Wahab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*, Terjemahan Abdul Majid Khon dari *al-Usroh wa Ahkamuha fi al-Tasyri al-Islami*. Jakarta: Amzah.
- Badan Pusat Statistik & Bimas Islam. 2023. *Statistik Perkawinan, Perceraian dan Pelanggaran Iddah di Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: BPS.
- bin Anas, Malik. t.th. *al-Muwata'*. Beirut: Dar al-Fikr. Bustami, dkk. 2020. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Budi Utama.
- bin Asyur, Muhammad al-Thahir. 1988. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Tunisia: al-Syarikah al-Tunisiyah.
- Data Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Solok Selatan. 02 Januari 2025.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2017. *Fatwa tentang Ketentuan Iddah dalam Pernikahan*. Jakarta: MUI.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung di [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) diakses pada 25 Februari 2024.

- Ensiklopedi Islam.2000. *Idah*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fauzi, Ahmad. 2022. "Implementasi Larangan Pernikahan Bekas Suami pada Masa Iddah Bekas Istri di Kantor Urusan Agama". *Jurnal Hukum Islam*, 12(2).
- Flick, U. 2018. "Triangulation in Qualitative Research". *Journal of Mixed Methods Research*, 12(2).
- Ghozali, Abdul Rahman. 2015. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prendamedia Group.
- Huda, Ni'matul dan Riri Nazriyah. 2011. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Nusamedia.
- Ibnu Qudamah. 2008. *Al-Mughni*, jilid 9. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ichwan, M. N. 2019. *Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Tantangan dan Prospek*. Yogyakarta: Kencana.
- Ismail, Muhammad Bakr. t.th. *al-Maqashid al-Syari'ah al Islamiyyah*. Mekah: Dar al-Tibah al Khadra.
- Jalil, Abdul. 2018. Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Volume: VI No. 2 Juli – Desember 2018.
- al Jazairy, Syaikh Abu Bakar. 2014. *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*. Jakarta:Ummul Qura.
- al-Jaziri, Abd. Al-Rahman. 1969. *Al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al Kubra.
- Kamali, M. H. 2008. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications. (Memberikan analisis tentang prinsip-prinsip syariah dalam hukum perkawinan Islam.).
- Kementerian Agama. 2021. *Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri*. Jakarta: tp.
- Khalaf, Abdu al-Wahab. 1990. *Ilmu Usul Qiqh*, diterjemahkan oleh Halimuddin. Jakarta: Rineka Citra.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 2010. (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama,

- Lukman, Marcus. 1996. Eksistensi Peraturan kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional. Disertasi, Universitas Padjajaran.
- Mahkamah Agung RI. 2019. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Moleong, Lexy. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 1990).
- \_\_\_\_\_. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosda Karya.
- Mubarak, A. 2020. *Masa Iddah dalam Perspektif Hukum Islam*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad, Harun. 2020. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Nasruddin. 2019. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja.
- Nasution, K. 2022. *Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi Kasus Pelaksanaan Masa Iddah*. *Journal of Indonesian Islam*, 16(1).
- Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution, K. 2013. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*. Jakarta: INIS.
- Nisa, Khoerun. 2017. *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Yang Dilaksanakan Pada Tahun Duda (Study Kasus Di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Nurmawati, Made dan I Gde Marhaendra Wiji Atmaja. 2017. *Pengembangan Mata kuliah Hukum Perundang-undangan*. Denpasar: Fakultas Hukum Udayana.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tanjung. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.

- Rahmat, Jalaluddin. 2000. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdra Karya.
- Rahman, A. 2020. *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan pada Masa Iddah*. Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Rasyid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Republik Indonesia, ,Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019.
- Rofiq, A. 2015. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- al-Raisuni, Ahmad. 2010. *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Iman Al-Syaitibi*. Libanon: Al-Dar Al- 'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah.
- Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 2023. *Laporan Tahunan Perkara Perceraian dan Pelanggaran Iddah Tahun 2022*. Jakarta: PA Jakarta Selatan.
- Puslitbang Kemenag. 2023. *Evaluasi Implementasi Surat Edaran Bimas Islam tentang Iddah*. Jakarta: Balitbang Kemenag.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi. 1985. *Ilmu Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama.
- al-Qordhawi, Rohman Yusuf Abdullah. 1991. *Nadzriyatu Maqashid al-Syari'ah Baina Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah Wa Jumhur al-Ushuliyyin*. Mekah: Dar al-Tibah al Khadra.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenata Media.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. 2008. *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka al-Tazkia.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Sidiq, Ghofar. 2009. *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*. Sultan Agung Vol XLIV, No. 118.
- al-Shatibi. t.th. *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad.
- al-Syaitibi. 1997. *al-Muafaqat fi Ushul al-syar'ah*, jilid 1. Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Shihab, M. Q. 2020. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1). Jakarta: Lentera Hati.
- Sari, D. 2021. "Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Larangan Pernikahan pada Masa Iddah". *Jurnal Studi Islam*, 8(1).
- Siregar, B. 2019. *Implementasi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Hukum Keluarga di Indonesia*. Disertasi Doktor. Depok: Universitas Indonesia.
- Tim Al-Manar. 2006. *Fikh Nikah Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islam*. Bandung: Syamil Cipta Melia.
- Tim Peneliti UNISBA. 2023. *Dampak Sosial Larangan Nikah Masa Iddah di Perkotaan Jawa Barat*. Bandung: Lembaga Penelitian UNISBA.
- Taqiq, Abdu al-Karim Zaidan. 2011. *al-Wajiz fi Usul Fiqh*. Beirut: Muassasat al-Risalah Riyadl.
- al-Tahir Ibn Ashur, Muhammad. 2006. *Maqasid al-Shariah al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Shuruq.
- Usman, Muchlis. 1994. *Filsafat Hukum Islam Hikmatu Syar'I dan Hikmatu Tasyr'I* (Malang : LBB Yan's Press).
- Yusul, Ali. 2012. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- al-Zuhaili, Wahbah. 2004. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Darl al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah. t.t. *Ushul Fiqh al-Islamy Jilid 2*. Bairut: Dar al-Fikr.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I

## INFORMAN PENELITIAN

- Hosen, Afriyon. (Penghulu pada KUA Koto Parik Gadang Diateh). Wawancara. 05 Desember 2024.
- Reyza, Awdy. (Penghulu pada KUA Sungai Pagu). Wawancara. 13 Desember 2024.
- Viki. (Penghulu pada KUA Pauh Duo). Wawancara. 23 Desember 2024.
- Herman. (Penghulu pada KUA Sangir). Wawancara. 31 Desember 2024.
- Noor, Muhammad. (Penghulu pada KUA Sangir Jujuan). Wawancara. 31 Desember 2024.
- Hanpiah, Abu. (Penghulu pada KUA Sangir Balai Janggo). Wawancara. 06 Januari 2025.
- Afrizal. (Penghulu pada KUA Sangir Batang Hari). Wawancara. 08 Januari 2025.
- Exra. (Penyuluh Agama Islam pada KUA Koto Parik Gadang Diateh). Wawancara. 05 Desember 2024.
- Sepridonal. (Penyuluh Agama Islam pada KUA Sungai Pagu). Wawancara. 13 Desember 2024.
- Yusri, Maidoni. (Penyuluh Agama Islam pada KUA Pauh Duo). Wawancara. 23 Desember 2024.
- Khairi, Dzuratul. (Penyuluh Agama Islam pada KUA Sangir). Wawancara. 31 Desember 2024.
- Julnedi. (Penyuluh Agama Islam pada KUA Sangir Jujuan). Wawancara. 31 Desember 2024.
- Suratmen. (Penyuluh Agama Islam pada KUA Sangir Balai Janggo). Wawancara. 06 Januari 2025.
- Syafrizal. (Penyuluh Agama Islam pada KUA Sangir Batang Hari). Wawancara. 08 Januari 2025.
- Alizar, Muhammad. (Pegawai Bimas Islam Kantor Kemenag Kab. Solok Selatan). Wawancara. 13 Desember 2024.
- Aziz, Syarkawi. (Tokoh Agama). Wawancara. 31 Desember 2024.

Muanif, Saiful. (Masyarakat). Wawancara. 04 Maret 2025.

Sutikno, Fajar. (Masyarakat). Wawancara. 04 Maret 2025.



## DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1.1  
Wawancara dengan Kepala KUA



Gambar 1.2  
Wawancara dengan Penyuluh Agama



Gambar 1.3  
Wawancara dengan Penghulu



Gambar 1.4  
Wawancara dengan Pegawai KUA



Gambar 1.5  
Wawancara dengan Pegawai Bimas Islam Bagian data NR



Gambar 1.6  
Wawancara dengan Pegawai Bimas Islam Bagian Binwin dan Keluarga Sakinah



Gambar 1.7  
Wawancara dengan Petugas KUA penerima berkas Calon Pengantin



Gambar 1.8  
Wawancara dengan Masyarakat



Gambar 1.9  
Wawancara dengan Tokoh Agama



Gambar 1.10  
Dokumen Permohonan Rekomendasi Isbat

SURAT PERNYATAAN SUDAH MENIKAH

Dengan ini

1. Nama Dandi Pranata Bin Gusnardi  
Alamat dan Tanggal Lahir : Baranis 06.05.2000
2. Aybel Mulya Putri Binti Zulwarlis  
Alamat dan Tanggal Lahir : Sungai Rambutan .29.02.2005

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami (pihak 1 dan pihak 2) benar-benar sudah menjalani prosesi Jabat Qadul (Catat nikah) dihadapan ~~saat~~ Bapak Abdurrahman pada tanggal 24 November hari Jumat 2023

Dengan demikian kami (pihak 1 dan pihak 2) adalah pasangan suami istri yang sah dalam pandangan agama.

Untuk pencatatan nikah secara resmi negara menyusul Demikian surat pernyataan ini kami buat dan kepada siapa saja yang terkepentingan pada kami harap maklum

Pelaksana Qadil



Saksi 1	Saksi 2	
Priyo Gusnawan	Naldi	Dandi Pranata

Aybel Mulya Putri

Gambar 1.11  
Dokumen Akta Cerai

Mantan Suami **AKTA CERAI** SERI : C  
NO : 003754

Nomor: 216/AC/2024/PA.ML



Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh menerangkan bahwa telah terjadi perceraian dengan Cerai Talak, berdasarkan Penetapan Ikrar talak Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.ML tanggal 2 Desember 2024 Masehi, antara:


**Afrion Chandra bin Nofiardi Chandra**, NIK 1509051704910001, tempat dan tanggal lahir Liki, 17 April 1991, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Liki, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

dengan

**Yerni Artita binti M. Isa**, NIK 1509056907940001, tempat dan tanggal lahir Puntikalo, 29 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Padang Lamo, Desa Puntikalo, RT. 004, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ;

Demikian dibuat akta cerai ini ditandatangani oleh saya **Susi Minarni Bunas, S.H.**, Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh.


Muara Labuh, 2 Desember 2024  
Panitera,



**Susi Minarni Bunas, S.H.**  
NIP. 196906281998032002

Catatan :

- Perceraian talak ke 1 ( satu ) *raj'i*;
- Termohon ( bekas istri ) dalam keadaan *ba'da dukhul*;
- Termohon ( bekas istri ) dalam keadaan tidak diketahui;
- Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Nomor: 188/20/XI/2011 tanggal 23 November 2011.



Gambar 1.12  
Dokumen Permohonan Nikah Sebelum Masa Iddah Bekas Istri Selesai

Lampiran V  
Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020

**Model N1**

KANTOR DESA/KELURAHAN : Lubuk Gadang Barat Daya  
KECAMATAN : Sangir  
KABUPATEN/KOTA : Kab. Solok Selatan

**PENGANTAR NIKAH**  
Nomor : 31 /LGBD-NA/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama \*) : AFRION CHANDRA
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1509051704910001
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Liki, 17-04-1991
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Petani/Pekebun
8. Alamat : Jorong Liki
9. Status Perkawinan :
  - a. Laki-laki : jejak, duda, atau beristri ke ..... : Duda
  - b. Perempuan : Perawan, Janda : -


Adalah benar, anak dari perkawinan seorang pria :

1. Nama \*) : NOFRIADI
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1311011902720002
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Liki, 19-02-1972
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Petani/Pekebun
7. Alamat : Jorong Liki

Dengan seorang Wanita :

1. Nama \*) : ERNAWATI
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1311016910790001
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Liki, 29-10-1979
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
7. Alamat : Jorong Liki


Demikian, surat pengantar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Liki, 04 Desember 2024  
A/n Pj. Wali Nagari Persiapan  
Lubuk Gadang Barat Daya  
Sekretaris

**NILAM XUNI HERMA**

\*) nama terang



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I

## INSTRUMEN WAWANCARA

Berikut ini adalah instrumen wawancara yang disusun berdasarkan tiga pertanyaan penelitian yang Anda ajukan. Instrumen ini dirancang dengan pendekatan semi-terstruktur untuk empat kategori narasumber: *Penghulu*, *Penyuluh Agama Islam*, *Tokoh Agama*, dan *Masyarakat*. Masing-masing instrumen disesuaikan dengan peran dan kapasitas informan, tetapi tetap mengacu pada fokus penelitian Anda.

74. Instrumen Wawancara untuk Penghulu KUA  
Topik: Implementasi SE Dirjen Bimas Islam di KUA
75. Sejauh mana Anda mengetahui isi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?
76. Bagaimana proses penerapan surat edaran ini dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan di KUA Anda?
77. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi surat edaran ini, terutama terkait kasus pernikahan bekas suami dalam masa iddah bekas istri?
78. Apakah ada mekanisme khusus untuk memverifikasi status iddah calon pengantin perempuan?
79. Bagaimana Anda menilai efektivitas SE ini dalam menjaga ketertiban administrasi dan hukum Islam?
80. Instrumen Wawancara untuk Penyuluh Agama Islam  
Topik: Pemahaman dan Edukasi kepada Masyarakat
81. Apakah Anda pernah menyosialisasikan isi Surat Edaran ini kepada masyarakat? Jika ya, bagaimana bentuk sosialisasinya?
82. Menurut pengamatan Anda, bagaimana respon masyarakat terhadap larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah?
83. Apa kendala yang Anda hadapi saat memberikan pemahaman tentang aturan ini?
84. Bagaimana pendekatan dakwah yang Anda gunakan agar masyarakat menerima kebijakan tersebut secara positif?

85. Apakah Anda melihat adanya perubahan sikap masyarakat setelah edukasi dilakukan?
86. Instrumen Wawancara untuk Tokoh Agama (Ulama, Ustadz, dll.)  
Topik: Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah
87. Bagaimana pandangan Anda terhadap larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri ?
88. Apakah menurut Anda Surat Edaran ini memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam?
89. Bagaimana Anda menilai kebijakan ini dalam kerangka Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan stabilitas sosial?
90. Apakah Anda melihat SE ini sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai syariat atau sebagai pembatasan hak individu?
91. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya pendekatan kebijakan seperti ini diterapkan dalam masyarakat?
92. Instrumen Wawancara untuk Masyarakat Umum  
Topik: Pemahaman dan Persepsi terhadap SE Dirjen
93. Apakah Anda mengetahui adanya larangan menikah bekas suami selama masa iddah bekas istri belum habis?
94. Dari mana Anda mendapatkan informasi tentang hal tersebut?
95. Apa pendapat Anda tentang larangan tersebut? Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Mengapa?
96. Menurut Anda, apakah larangan ini sesuai dengan ajaran agama Islam yang Anda pahami?
97. Bagaimana menurut Anda peran pemerintah dan KUA dalam menjelaskan aturan ini kepada masyarakat?

## TRANSKIP WAWANCARA SEMI TERSTRUKTUR

1. Afriyon Hosen. (Penghulu pada KUA Koto Parik Gadang Diateh). Wawancara. 05 Desember 2024.

Sejauh mana Anda mengetahui isi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?	Saya mengetahui surat edaran ini sejak dikeluarkan, karena kami memang menerima tembusannya langsung dari Kanwil. Isinya cukup jelas, yaitu melarang pencatatan pernikahan antara bekas suami dan bekas istri yang masih dalam masa iddah.
Bagaimana proses penerapan surat edaran ini dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan di KUA Anda?	Kami menerapkan surat edaran ini sebagai bagian dari SOP ketika ada pasangan yang mendaftar pernikahan. Kami menanyakan status pernikahan sebelumnya dan memastikan tidak ada masa iddah yang sedang berjalan.
Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi surat edaran ini, terutama terkait kasus pernikahan bekas suami dalam masa iddah bekas istri?	Tantangannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang masa iddah. Banyak yang merasa kalau sudah cerai, ya sudah boleh menikah kapan saja, tanpa memperhitungkan iddah.
Apakah ada mekanisme khusus untuk memverifikasi status iddah calon pengantin perempuan?	Biasanya kami minta surat cerai dan menghitung masa iddah berdasarkan tanggalnya. Tapi untuk memverifikasi secara pasti, kami hanya bisa mengandalkan pengakuan pihak perempuan.
Bagaimana Anda menilai efektivitas SE ini dalam menjaga ketertiban administrasi dan hukum Islam?	Secara administratif, ini membantu mencegah pernikahan yang tidak sesuai syariat. Tapi kalau tanpa edukasi, masyarakat sulit memahaminya.

2. Awdy Reyza. (Penghulu pada KUA Sungai Pagu). Wawancara. 13 Desember 2024.

Sejauh mana Anda mengetahui isi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?	Saya mengetahui secara umum. Surat ini lebih ke arah teknis dan menjadi rujukan dalam penerimaan berkas pernikahan.
Bagaimana proses penerapan surat edaran ini dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan di KUA Anda?	Kami terapkan dengan cara menolak berkas jika diketahui masih dalam masa iddah. Biasanya kami tanyakan dulu status pernikahannya.
Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi surat edaran ini, terutama terkait kasus pernikahan bekas suami dalam masa iddah bekas istri?	Tantangan terbesarnya ya soal kejujuran dari pihak calon mempelai. Kadang mereka menyembunyikan informasi.
Apakah ada mekanisme khusus untuk memverifikasi status iddah calon pengantin perempuan?	Tidak ada mekanisme formal. Hanya dengan melihat dokumen cerai dan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan.
Bagaimana Anda menilai efektivitas SE ini dalam menjaga ketertiban administrasi dan hukum Islam?	Cukup efektif untuk kami di tingkat KUA, walau kadang dianggap kaku oleh masyarakat.

3. Viki. (Penghulu pada KUA Pauh Duo). Wawancara. 23 Desember 2024.

Sejauh mana Anda	Saya sangat memahami isi surat edaran
------------------	---------------------------------------

mengetahui isi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?	tersebut karena sudah beberapa kali mengikuti sosialisasinya.
Bagaimana proses penerapan surat edaran ini dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan di KUA Anda?	Prosesnya kami sesuaikan dengan panduan yang ada. Kalau ditemukan kasus seperti itu, kami tidak proses sampai masa iddah selesai.
Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi surat edaran ini, terutama terkait kasus pernikahan bekas suami dalam masa iddah bekas istri?	Tantangannya lebih pada tekanan dari keluarga atau tokoh setempat yang meminta dilonggarkan.
Apakah ada mekanisme khusus untuk memverifikasi status iddah calon pengantin perempuan?	Verifikasi hanya melalui dokumen dan pengakuan pribadi. Tidak ada alat verifikasi lain.
Bagaimana Anda menilai efektivitas SE ini dalam menjaga ketertiban administrasi dan hukum Islam?	SE ini bermanfaat untuk menjaga marwah lembaga dan menegakkan aturan agama.

4. Herman. (Penghulu pada KUA Sangir). Wawancara. 31 Desember 2024.

Sejauh mana Anda mengetahui isi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?	Saya tahu cukup jelas, dan kami sudah menerapkannya sejak 2021.
Bagaimana proses penerapan surat edaran ini dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan di KUA Anda?	Penerapannya menjadi bagian dari checklist administrasi di awal pendaftaran.
Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi surat edaran ini, terutama terkait kasus pernikahan bekas suami dalam masa iddah bekas istri?	Tantangannya adalah ketidaktahuan masyarakat dan minimnya sosialisasi.
Apakah ada mekanisme khusus untuk memverifikasi status iddah calon pengantin perempuan?	Kami hanya bisa mengandalkan tanggal perceraian di akta cerai.
Bagaimana Anda menilai efektivitas SE ini dalam menjaga ketertiban administrasi dan hukum Islam?	Saya menilai SE ini sangat penting untuk menjaga tertib hukum syariah dalam pernikahan.

5. Muhammad Noor. (Penghulu pada KUA Sangir Jujan). Wawancara. 31 Desember 2024.

Sejauh mana Anda mengetahui isi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?	Mengetahui, tapi tidak semua pegawai KUA mungkin memahami detailnya.
Bagaimana proses penerapan surat edaran ini dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan di KUA Anda?	Kami menyesuaikan penerapan dengan kondisi lapangan, terutama dari sisi kesiapan dokumen.
Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi surat edaran ini, terutama terkait kasus pernikahan bekas suami dalam masa iddah bekas istri?	Tantangan kami lebih ke masyarakat desa yang belum paham soal iddah dan langsung ingin menikah.
Apakah ada mekanisme khusus untuk memverifikasi status iddah calon pengantin perempuan?	Belum ada verifikasi medis atau saksi; hanya hitungan tanggal dan pengakuan.
Bagaimana Anda menilai efektivitas SE ini dalam menjaga ketertiban administrasi dan hukum Islam?	Efektif, tapi masih perlu pendampingan sosialisasi lebih lanjut ke masyarakat.

6. Abu Hanpiah. (Penghulu pada KUA Sangir Balai Janggo). Wawancara. 06 Januari 2025.

Sejauh mana Anda mengetahui isi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?	Saya tahu dan paham, bahkan kami pernah bahas dalam forum KUA se-Kabupaten Solok Selatan
Bagaimana proses penerapan surat edaran ini dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan di KUA Anda?	Kami tegas menerapkannya. Jika ada yang dalam masa iddah, langsung ditolak permohonan nikahnya.
Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi surat edaran ini, terutama terkait kasus pernikahan bekas suami dalam masa iddah bekas istri?	Ada kasus pemalsuan informasi. Itu tantangan terbesar karena kita tidak bisa mengecek semuanya.
Apakah ada mekanisme khusus untuk memverifikasi status iddah calon pengantin perempuan?	Tidak ada sistem formal. Semuanya bergantung pada dokumen dan pernyataan pribadi.
Bagaimana Anda menilai efektivitas SE ini dalam menjaga ketertiban administrasi dan hukum Islam?	SE ini bagus, tapi memang perlu aturan pelengkap agar lebih kuat.

7. Afrizal. (Penghulu pada KUA Sangir Batang Hari). Wawancara. 08 Januari 2025.

Sejauh mana Anda mengetahui isi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?	Saya memahami substansi dari SE ini. Intinya adalah mencegah nikah dalam masa iddah yang dilarang.
Bagaimana proses penerapan surat edaran ini dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan di KUA Anda?	Kami langsung tanya saat pendaftaran, apakah sudah bercerai dan sejak kapan.
Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi surat edaran ini, terutama terkait kasus pernikahan bekas suami dalam masa iddah bekas istri?	Tantangannya adalah interpretasi masyarakat yang kadang berbeda dengan hukum agama.
Apakah ada mekanisme khusus untuk memverifikasi status iddah calon pengantin perempuan?	Kami biasanya minta surat cerai dan hitung masa iddah berdasarkan jenis perceraian.
Bagaimana Anda menilai efektivitas SE ini dalam menjaga ketertiban administrasi dan hukum Islam?	SE ini sangat membantu kami, tapi masyarakat perlu lebih sering diberikan pemahaman.

8. Exra. (Penyuluh Agama Islam pada KUA Koto Parik Gadang Diateh). Wawancara. 05 Desember 2024.

Apakah Anda pernah menyosialisasikan isi Surat Edaran ini kepada masyarakat? Jika ya, bagaimana bentuk sosialisasinya?	Ya, saya sudah beberapa kali menyosialisasikan isi surat edaran ini, biasanya melalui pengajian ibu-ibu dan kegiatan penyuluhan rutin. Saya menjelaskan dengan bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami.
Menurut pengamatan Anda, bagaimana respon masyarakat terhadap larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah?	Masyarakat awalnya kaget, karena merasa aturan ini belum pernah mereka dengar sebelumnya. Tapi setelah dijelaskan, sebagian besar bisa menerima.
Apa kendala yang Anda hadapi saat memberikan pemahaman tentang aturan ini?	Kendalanya adalah tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda, jadi penyampaiannya harus berulang dan sabar.
Bagaimana pendekatan dakwah yang Anda gunakan agar masyarakat menerima kebijakan tersebut secara positif?	Saya memakai pendekatan Maqashid Syariah, menjelaskan bahwa larangan ini bukan semata aturan, tapi bagian dari perlindungan keluarga dan kehormatan perempuan.
Apakah Anda melihat adanya perubahan sikap masyarakat setelah edukasi dilakukan??	Ada perubahan, meskipun belum merata. Setidaknya, sekarang mereka bertanya dulu sebelum mengambil keputusan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I

9. Sepridonal. (Penyuluh Agama Islam pada KUA Sungai Pagu). Wawancara. 13 Desember 2024.

Apakah Anda pernah menyosialisasikan isi Surat Edaran ini kepada masyarakat? Jika ya, bagaimana bentuk sosialisasinya?	Pernah, terutama saat ada bimbingan perkawinan pranikah. Di situ kami masukkan materi tentang masa iddah dan aturan SE ini.
Menurut pengamatan Anda, bagaimana respon masyarakat terhadap larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah?	Ada yang mendukung karena merasa sesuai dengan ajaran Islam, tapi ada juga yang merasa dibatasi.
Apa kendala yang Anda hadapi saat memberikan pemahaman tentang aturan ini?	Kendalanya adalah ketika masyarakat membandingkan SE ini dengan hukum adat yang mereka yakini lebih longgar.
Bagaimana pendekatan dakwah yang Anda gunakan agar masyarakat menerima kebijakan tersebut secara positif?	Saya sering gunakan pendekatan dialog interaktif dan contoh-contoh kasus nyata supaya mereka bisa lebih memahami realitasnya.
Apakah Anda melihat adanya perubahan sikap masyarakat setelah edukasi dilakukan??	Perubahan ada, terutama di kalangan muda yang lebih terbuka terhadap aturan formal.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 K E R I N C I

10. Maidoni Yusri. (Penyuluh Agama Islam pada KUA Pauh Duo). Wawancara. 23 Desember 2024.

Apakah Anda pernah menyosialisasikan isi Surat Edaran ini kepada masyarakat? Jika ya, bagaimana bentuk sosialisasinya?	Ya, dalam beberapa forum majelis taklim dan saat mengisi khutbah nikah. Saya angkat tema ini karena termasuk penting.
Menurut pengamatan Anda, bagaimana respon masyarakat terhadap larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah?	Rata-rata baru tahu. Beberapa menganggapnya terlalu ketat, tapi bisa menerima setelah diberikan penjelasan.
Apa kendala yang Anda hadapi saat memberikan pemahaman tentang aturan ini?	Kendala utama adalah minimnya literatur yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai hal ini.
Bagaimana pendekatan dakwah yang Anda gunakan agar masyarakat menerima kebijakan tersebut secara positif?	Saya tekankan bahwa ini bukan sekadar aturan KUA, tapi bagian dari upaya menegakkan nilai-nilai Islam.
Apakah Anda melihat adanya perubahan sikap masyarakat setelah edukasi dilakukan??	Setelah beberapa kali sosialisasi, mulai muncul kesadaran. Mereka jadi bertanya dulu ke penyuluh atau penghulu sebelum menikah.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 K E R I N C I

11. Dzuratul Khairi. (Penyuluh Agama Islam pada KUA Sangir). Wawancara. 31 Desember 2024.

Apakah Anda pernah menyosialisasikan isi Surat Edaran ini kepada masyarakat? Jika ya, bagaimana bentuk sosialisasinya?	Saya pernah menyampaikan melalui ceramah Jumat dan juga program penyuluhan keluarga sakinah.
Menurut pengamatan Anda, bagaimana respon masyarakat terhadap larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah?	Masyarakat cenderung belum tahu, tapi tidak menolak. Mereka hanya butuh waktu untuk memahami.
Apa kendala yang Anda hadapi saat memberikan pemahaman tentang aturan ini?	Kadang ada resistensi dari tokoh masyarakat yang menganggap SE ini tidak punya dasar hukum kuat.
Bagaimana pendekatan dakwah yang Anda gunakan agar masyarakat menerima kebijakan tersebut secara positif?	Pendekatan yang saya pakai adalah mengaitkan dengan dampak sosial jika pernikahan dilakukan di masa iddah.
Apakah Anda melihat adanya perubahan sikap masyarakat setelah edukasi dilakukan??	Ada peningkatan pemahaman, terutama setelah dijelaskan dengan contoh kehidupan sehari-hari.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 K E R I N C I

12. Julnedi. (Penyuluh Agama Islam pada KUA Sangir Jujan). Wawancara. 31 Desember 2024.

Apakah Anda pernah menyosialisasikan isi Surat Edaran ini kepada masyarakat? Jika ya, bagaimana bentuk sosialisasinya?	Iya, saya menyampaikan saat pelatihan calon pengantin (bimwin). Itu momen paling efektif.
Menurut pengamatan Anda, bagaimana respon masyarakat terhadap larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah?	Sebagian masyarakat menerima, sebagian lainnya bingung karena tidak menemukan aturan ini di kitab fikih secara eksplisit.
Apa kendala yang Anda hadapi saat memberikan pemahaman tentang aturan ini?	Kendala lainnya adalah keterbatasan waktu dalam penyuluhan, jadi tidak bisa mendalam.
Bagaimana pendekatan dakwah yang Anda gunakan agar masyarakat menerima kebijakan tersebut secara positif?	Saya gunakan pendekatan hukum Islam yang moderat, dengan menekankan manfaat jangka panjangnya.
Apakah Anda melihat adanya perubahan sikap masyarakat setelah edukasi dilakukan??	Terlihat perubahan, terutama dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis dari peserta bimwin.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 K E R I N C I

13. Suratmen. (Penyuluh Agama Islam pada KUA Sangir Balai Janggo). Wawancara. 06 Januari 2025.

Apakah Anda pernah menyosialisasikan isi Surat Edaran ini kepada masyarakat? Jika ya, bagaimana bentuk sosialisasinya?	Sosialisasi saya lakukan lewat media sosial juga, karena banyak generasi muda di sini.
Menurut pengamatan Anda, bagaimana respon masyarakat terhadap larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah?	Responsnya cukup baik, terutama dari kalangan yang sudah akrab dengan hukum Islam.
Apa kendala yang Anda hadapi saat memberikan pemahaman tentang aturan ini?	Kendala adalah persepsi bahwa ini "hanya surat edaran," jadi dianggap tidak wajib.
Bagaimana pendekatan dakwah yang Anda gunakan agar masyarakat menerima kebijakan tersebut secara positif?	Saya pakai pendekatan empatik—membuka ruang diskusi dua arah, bukan ceramah satu arah.
Apakah Anda melihat adanya perubahan sikap masyarakat setelah edukasi dilakukan??	Ya, ada perubahan. Bahkan beberapa tokoh adat ikut membantu menyampaikan ke masyarakat.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 K E R I N C I

14. Syafrizal. (Penyuluh Agama Islam pada KUA Sangir Batang Hari). Wawancara. 08 Januari 2025.

Apakah Anda pernah menyosialisasikan isi Surat Edaran ini kepada masyarakat? Jika ya, bagaimana bentuk sosialisasinya?	Pernah, tapi belum rutin. Saya lebih banyak menyampaikannya secara informal saat masyarakat bertanya langsung.
Menurut pengamatan Anda, bagaimana respon masyarakat terhadap larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah?	Banyak yang belum tahu, jadi awalnya bingung. Tapi ketika dijelaskan, mereka bisa memahami.
Apa kendala yang Anda hadapi saat memberikan pemahaman tentang aturan ini?	Kendala terbesar adalah waktu, karena kegiatan penyuluhan tidak selalu fokus pada masalah hukum keluarga.
Bagaimana pendekatan dakwah yang Anda gunakan agar masyarakat menerima kebijakan tersebut secara positif?	Saya menggunakan pendekatan <i>tazkiyatun nafs</i> (penyucian jiwa), agar masyarakat melihat ini sebagai bentuk ketaatan.
Apakah Anda melihat adanya perubahan sikap masyarakat setelah edukasi dilakukan??	Perubahannya pelan-pelan, tapi yang penting sudah ada titik awalnya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 K E R I N C I

<p>Bagaimana pandangan Anda terhadap larangan pernikahan bekas suami pada masa iddah bekas istri?</p>	<p>Menurut pandangan saya, larangan ini sebenarnya selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Meskipun pasangan tersebut pernah menjadi suami istri, dalam konteks iddah pasca perceraian, ada jeda yang harus dihormati sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Idah bukan hanya soal waktu, tapi juga menjaga kehormatan, kejelasan status, serta ruang untuk refleksi dan perbaikan.</p>
<p>Apakah menurut Anda Surat Edaran ini memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam?</p>	<p>Secara tekstual mungkin tidak ditemukan dalil qath'i yang secara eksplisit melarang rujuk dalam iddah dengan akad baru oleh mantan suami, tapi secara substansial, larangan ini bertujuan mencegah manipulasi hukum dan mempermainkan status perempuan. Maka, saya melihat SE ini punya dasar yang kuat dalam <i>maqashid al-syari'ah</i> dan juga dalam kaidah <i>sadd al-dzari'ah</i> (menutup celah mudarat).</p>
<p>Bagaimana Anda menilai kebijakan ini dalam kerangka Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan stabilitas sosial?</p>	<p>Ini sangat relevan. Dalam <i>maqashid syariah</i>, menjaga keturunan (<i>hifzh al-nasl</i>) dan kehormatan (<i>hifzh al-'ird</i>) adalah bagian dari lima tujuan pokok syariat. Pernikahan yang dilakukan tanpa kejelasan status iddah bisa menimbulkan konflik sosial, pertanyaan terhadap nasab anak, dan ketidakpastian hukum. Maka, kebijakan ini memberi ruang perlindungan terhadap aspek-aspek tersebut.</p>
<p>Apakah Anda melihat SE ini sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai syariat atau sebagai pembatasan hak individu?</p>	<p>Saya cenderung melihatnya sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai syariat. Hak individu memang penting, tapi dalam Islam, hak itu dibingkai dalam tanggung jawab dan maslahat. Jika tidak ada regulasi seperti ini, bisa terjadi kekacauan dalam praktik pernikahan, khususnya di daerah yang pemahaman agamanya belum merata.</p>

<p>Menurut Anda, bagaimana sebaiknya pendekatan kebijakan seperti ini diterapkan dalam masyarakat?</p>	<p>Pendekatannya harus edukatif dan persuasif. Bukan sekadar disampaikan sebagai “aturan kantor,” tapi dijelaskan makna syar’i-nya. Harus ada sinergi antara penghulu, penyuluh, dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat, sehingga mereka bisa menerima aturan ini sebagai bagian dari ibadah dan perlindungan diri, bukan sekadar pembatasan administratif.</p>
--	---



16. Muarif, Saiful. (Masyarakat). Wawancara. 04 Maret 2025.

Apakah Anda mengetahui adanya larangan menikah bekas suami selama masa iddah bekas istrinya belum habis?	Iya, saya pernah dengar, katanya belum boleh menikah dengan perempuan lain kalau masa iddah nya bekas istrinya belum habis.
Dari mana Anda mendapatkan informasi tentang hal tersebut?	Saya tahu dari pengajian ibu-ibu di masjid. Waktu itu ustazah yang menyampaikan, katanya itu juga sudah jadi aturan dari KUA.
Apa pendapat Anda tentang larangan tersebut? Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Mengapa?	Saya pribadi setuju, karena masa iddah itu kan masa penenangan dan introspeksi. Kalau langsung nikah lagi, apalagi dengan orang yang baru, jadi terkesan main-main. Itu kan menyangkut martabat perempuan juga.
Menurut Anda, apakah larangan ini sesuai dengan ajaran agama Islam yang Anda pahami?	Ya, insyaAllah sesuai. Dalam Islam, iddah itu penting, supaya jelas urusannya. Saya pikir aturan itu untuk kebaikan juga, bukan untuk mempersulit.
Bagaimana menurut Anda peran pemerintah dan KUA dalam menjelaskan aturan ini kepada masyarakat?	Harus lebih aktif lagi. Banyak orang yang belum tahu, apalagi di kampung. Mungkin bisa pakai pengajian, pamflet, atau media sosial. Jangan cuma disampaikan pas mau nikah saja.

17. Sutikno, Fajar. (Masyarakat). Wawancara. 04 Maret 2025.

Apakah Anda mengetahui adanya larangan menikah bekas suami selama masa iddah bekas istrinya belum habis?	Iya, saya tahu. Sudah beberapa kali dengar, katanya tidak boleh menikah.
Dari mana Anda mendapatkan informasi tentang hal tersebut?	Dari tetangga saya yang kerja di KUA dan juga pernah dibahas di acara pengajian.
Apa pendapat Anda tentang larangan tersebut? Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Mengapa?	Kalau saya pribadi, kurang setuju. Soalnya itu mantan suaminya sendiri. Kalau mereka mau rujuk dan sudah sama-sama siap, Malah bisa jadi solusi supaya rumah tangga mereka utuh kembali. Masa iddah itu kan untuk menjaga dari orang lain, bukan bekas suami.
Menurut Anda, apakah larangan ini sesuai dengan ajaran agama Islam yang Anda pahami?	Setahu saya, dalam Islam masih boleh rujuk selama masa iddah, apalagi kalau cerainya baru talak satu atau dua. Jadi saya merasa aturan ini agak membingungkan dan terlalu membatasi.
Bagaimana menurut Anda peran pemerintah dan KUA dalam menjelaskan aturan ini kepada masyarakat?	Perlu lebih banyak menjelaskan ke masyarakat secara terbuka. Jangan hanya diberi tahu saat mendaftar nikah. Biar orang paham, bukan malah merasa dibatasi. Apalagi kalau aturan itu tidak dijelaskan secara dalil agama yang kuat.